

**ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWAWA DALAM APLIKASI  
LITA PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*  
(Studi Kasus di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
TEDI FERDIANSYAH  
NIM. 1817301080**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Tedi Ferdiansyah

NIM : 1817301080

Jenjang : Strata I

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul “**Analisis Praktik Sewa Menyewa Dalam Aplikasi Iita Perspektif Akad *Ijārah* (Studi Kasus di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Maret 2025  
Saya yang menyatakan,



Tedi Ferdiansyah  
NIM. 1817301080

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Praktik Sewa Menyewa Dalam Aplikasi Lita Perspektif Akad Ijarah  
(Studi Kasus di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Tedi Ferdianysah (NIM. 1817301080)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.  
NIP. 19871224 201801 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 23 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdra. Tedi Ferdiansyah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Tedi Ferdiansyah  
NIM : 1817301080  
Jenjang : Strata 1  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : "Analisis Praktik Sewa Menyewa Dalam Aplikasi Lita Perspektif Akad *Ijārah* (Studi Kasus di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)"

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Marwadi, M. Ag**  
NIP. 19751224 200501 1 001

**ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA DALAM APLIKASI LITA  
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH* (Studi Kasus di Desa Kebumen Kecamatan  
Baturaden Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK  
Tedi Ferdiansyah  
NIM. 1817301080**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Munculnya aplikasi Lita menjadi sarana baru bagi sebagian orang untuk melakukan kegiatan mu'amalah. Adapun kegiatan mu'amalah yang terjadi dalam aplikasi Lita adalah transaksi sewa menyewa atau biasa disebut dalam fikih dengan akad *ijārah*. Akan tetapi, akad *ijārah* yang terjadi dalam aplikasi Lita belum memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat yang belum terpenuhi itu adalah batasan umur bagi para pelakunya. Mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa para pelaku akad *ijārah* harus baligh, ini dikarenakan jika para pihak yang berakad belum baligh maka akadnya menjadi batal. Pemberian upah dalam aplikasi lita juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, dan juga batasan waktu dalam aplikasi Lita menjadi alasan penulis memilih untuk meneliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dalam skripsi ini didapat dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan sumber sekunder didapat dari buku, dan karya ilmiah lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa dalam aplikasi lita menjadi tidak sah, karena tidak adanya pembatasan usia atau umur dalam aplikasi tersebut yang menjadikan akad yang terjadi di dalamnya menjadi tidak sah, pembatasan usia atau umur yang dimaksud disini adalah batas usia baligh bagi para pelaku untuk melakukan sebuah akad, batasan usia baligh menurut mayoritas ulama fikih adalah 15 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi perempuan, akad yang terjadi didalam menjadi tidak sah, meskipun syarat dan rukun yang lain terpenuhi.

**Kata Kunci:** *Sewa Menyewa, Akad Ijārah, Aplikasi Lita*

## **MOTTO**

“Hiduplah Seperti Apa Yang Kamu Inginkan Bukan Apa Yang Media Sosial  
Diktekan.”



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	H}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S}ad	S}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	T}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath}ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D}amah	U	U

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِ...اِ...	<i>Fat}hah dan alif atau ya</i>	a>	a dan garis di atas
اِ...اِ...اِ...	<i>Kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
اِ...اِ...اِ...	<i>D}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

اَمْرِي : *amri>*

رَامِي : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَامُوتُ : *yamu>tu*

### 4. Ta marbu>}ah

Transliterasi untuk *ta marbu>}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>t}ah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

أَمْدِيَّةُ لَفْ ضَهْلَةَ : *al-madi>nah al-fad}i>lah*

أَلْدِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

مَصْلُوحَةٌ : *mas}lah{ah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

#### 5. Syaddah (*tasydi>d*)

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَّثْبًا : *r}t}b}a>*

نَّجَّيْنَا : *n}aj}j}aina>*

أَلْحَجُّ : *al-h}ajj*

أَعْدُو : *'aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali>* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيّ : 'arabi> (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَابُ : *al-kita>b*

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفُلْسُفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

الْأَحْكَامُ : *al-ahka<m*

الْقَرْضُ : *al-qard{*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرٌ : *ta'muru>na*

رُونٌ

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِيٌّ : *azri>*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasik adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi> z}ila>l al-Qur'a>n, Al-sunnah qabl al-tadwi>n.*

#### 9. *Lafz al-jala>lah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

ذِيْنَ اَللّٰهِ : *di>nulla>h*

بِ اَللّٰهِ : *billa>hi*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اَللّٰهِ : *hum fi> rah}matilla>h*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Nas}i>r al-Di>n al-T}u>si>*

*Abu> Nas}r al-Fara>bi>*

*Al-Gaza>li*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Praktik Sewa Menyewa Dalam Aplikasi Lita Perspektif Akad *Ijārah* (Studi Kasus di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, sekaligus pembimbing.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

7. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku koordinator prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Kedua orang tua penulis, Ibu Nesah dan Bapak Juanda.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca.  
Aamiin.

Purwokerto, 26 Maret 2025

Penulis,



**Tedi Ferdiansyah**  
**NIM. 1817301080**



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbi'l'alam, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada: orang tua penulis manusia hebat yang selalu ada untuk saya dari saya lahir hingga kini yaitu Ibu Nesah dan kepada ayah saya yang bernama Juanda, terimakasih telah menjadi panutan dan tiang yang kokoh untuk keluarga, imam yang baik untuk keluarga dan ayah yang baik untuk anak-anaknya. Terimakasih kepada kakak-kakak saya yaitu Toni Hidayat S.H dan Khalida Khasanah Putri dan Heni Frika Sari, yang sudah mau memberikan semangat, dorongan, bantuan materil dan mental.

Terimakasih penulis juga ucapkan kepada Atika Joharotun Nafisa S.H, yang sudah mau membantu dan menemani penulis mulai dari penyusunan skripsi ini hingga selesai, individu yang pintar dan teliti sehingga skripsi yang saya susun bisa selesai dengan baik. Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN .....	vvii
KATA PENGANTAR .....	xiv
PERSEMBAHAN .....	ixvi
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	16

## **BAB II GAMBARAN UMUM KONSEP AKAD *IJĀRAH* DAN DEWASA MENURUT ULAMA FIKIH DAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)**

A. Konsep Akad <i>Ijārah</i> .....	17
1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i> .....	17
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i> .....	20
3. Rukun Akad <i>Ijārah</i> .....	23
4. Syarat Akad <i>Ijārah</i> .....	24
5. Macam-Macam Akad <i>Ijārah</i> .....	28
6. Hak dan Kewajiban dalam Akad <i>Ijārah</i> .....	32
7. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....	33
8. Upah .....	35
9. Aplikasi Lita .....	36
B. Baligh Menurut Ulama Fikih dan Undang-Undang.....	38

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	45
E. Sumber Data .....	46
F. Metode Pengumpulan Data .....	47
G. Metode Analisis Data .....	48

### **BAB IV PRAKTIK SEWA MENYEWA DALAM APLIKASI LITA**

#### **PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH* (Studi Kasus di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	49
--	----

B. Proses Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Aplikasi Lita .....	49
C. Analisis Akad <i>Ijārah</i> Terhadap Praktik Sewa Menyewa dalam Aplikasi Lita .....	52

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam bukan hanya di lihat hanya sebatas agama, tetapi sebagai petunjuk hidup dan metode yang diikuti oleh para pengikutnya. Ajaran Islam mencakup segala aspek, mulai dari tata cara ibadah kepada Tuhan hingga urusan duniawi seperti aktivitas muamalah. Muamalah merujuk pada interaksi timbal balik antara individu dengan individu lain untuk pemenuhan kebutuhan jasmaniah melalui kegiatan yang dianjurkan oleh prinsip-prinsip agama.<sup>1</sup> Sebagaimana umat muslim yang baik, perintah dan larangan menjadi patokan dalam berkehidupan. Kegiatan muamalah yang dijalankan juga berdasarkan prinsip syariat agama.

Muamalah mencakup aturan-aturan yang menjembatani hubungan antar perorangan dengan orang lain, seseorang dengan negaranya, atau bahkan antara negara satu dengan negara lain.<sup>2</sup> Wujud muamalah di kehidupan adalah transaksi, dimana kegiatan ini diantaranya ada jual beli, persewaan, dan sebagainya. Kegiatan muamalah ini sering terjadi dilingkungan sekitar kita, bisa dilihat di area pasar, jalanan dan di tempat-tempat lainnya.<sup>3</sup>

Kegiatan muamalah ini kerap kali dilakukan dengan kesadaran bahwa pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa terpenuhi secara langsung tanpa bantuan dari individu lainnya, oleh karena itu muamalah ini juga secara tidak

---

<sup>1</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 6.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 151.

langsung menghubungkan antar individu satu dengan individu lainnya, selain menjadi suatu cara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Muamalah digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rizki dan berkah dari Tuhan yang diinginkan semua orang, tentu saja dengan cara yang baik. Segala bentuk larangan dan perintah merupakan sesuatu hal yang harus di patuhi oleh setiap individu muslim agar mendapat pahala dan terhindar dari hukuman.

Satu dari sekian banyaknya aktivitas yang kerap dilakukan individu agar mendapatkan berkah serta karunia Tuhan adalah melalui *ijārah*. *Ijārah* sendiri merupakan bagian dari akad *mu'awadhat*, yang dapat diartikan sebagai mengambil keuntungan atau manfaat material dalam suatu transaksi.<sup>4</sup> Akad *ijārah* sendiri tidak melulu tentang penyewaan barang, tetapi juga meliputi penyewaan jasa yang diberikan seseorang.

Akad sewa menyewa barang bisa dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya adalah motor sebagai kendaraan bisa disewakan dalam jangka waktu tertentu. Motor ini diambil manfaatnya oleh pihak penyewa dengan tujuan tertentu, serta pihak yang menyewakan mendapat upah dari menyewakan barangnya. Akad sewa jasa contohnya adalah tukang pijat diminta untuk memijat pelanggannya, tukang cukur diminta untuk mencukur rambut pelanggannya dan lain sebagainya.

Disisi lain, akad *ijārah* juga masuk dalam kategori akad yang disebut dengan *al'uqud al musamma*, yaitu jenis perjanjian dimana pembatasannya

---

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Amaliyah: Akad ijārah dan Ju'alah*, cet IV (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 1.

telah diatur pada al-Qur'an serta sunnah baginda Muhammad SAW.<sup>5</sup> kitab *al-Qamus al-Muhith* hasil pemikiran al-Firuz Abadi, secara bahasa *ijarah* adalah pembelian manfaat.<sup>6</sup> *Ijārah* berasal dari kata dasar yang mempunyai arti serupa *al-ajr*, yaitu tindakan untuk memberikan imbalan atas suatu perbuatan.<sup>7</sup> Dalam pengertian lain yang diterangkan pada kitab *Maqayis al-Lughah*, dalam bentuk bahasa *ijārah* menunjuk pada salah satu rukun yang berarti imbalan atas pekerjaan.<sup>8</sup>

Menurut fatwa dari DSN MUI dengan nomor 101/DSN-MUI/X/2016, *ijārah* didefinisikan sebagai kontrak perpindahan manfaat maupun hak menggunakan atas barang atau jasa selama periode tertentu dan metode bayarannya menggunakan bentuk sewa.<sup>9</sup> Menurut mazhab Syafi'i *ijārah* diartikan sebagai pemberian imbalan atas pemanfaatan tenaga orang lain sesuai dengan ketentuan syariat tertentu.<sup>10</sup> Adapun pengertian dari ulama fikih lainnya seperti dari ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa akad *ijārah* adalah penukaran suatu manfaat dengan upah yang sudah disepakati/penukar manfaat. Ulama malikiyah serta hambaliyah menyebut akad *ijārah* merupakan kepemilikan yang diperbolehkan atas sebuah manfaat dalam kurun waktu

<sup>5</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'malah Amaliyah*, cet. IV, hlm.1.

<sup>6</sup> Umar Abdullah Kamil, *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra wa Atsaruhā fi al-Mu'malah al-Maliyah* (Maesir: Universitas al-Azhar, t.t), hlm.508.

<sup>7</sup> Universitas Madinah, *Fiqh al-Mu'amalat* (Kerajaan Saudi Arabia: Universitas Madinah, 2009), hlm. 626.

<sup>8</sup> Syekh Ala' al-Din al-Za'tari, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Muqarin Shiyaghah Jadidah wa Amtsilah Mu'ashirah* (Damaskus: Dar al-Ashma', 2008), hlm.281.

<sup>9</sup> Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al- ija rāh Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah*, 2016), hlm. 7.

<sup>10</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 138.

tertentu dan sudah disepakati oleh pihak terkait disertai upah atau ganti tertentu pula.<sup>11</sup>

Keabsahan akad persewaan atau *ijārah* menurut syariat merupakan hal penting yang perlu diperhatikan sebelum melakukannya. Salah satu syarat sahnya *ijārah* dengan keberadaan penyewa yang dikenal dengan *mu'jir* serta pihak yang menyewakan jasa ialah *musta'jir* atau *a'jir*, khususnya bila *ijārah* tersebut berupa *ijārah a'mal*. Akad *ijārah* ini dianggap sah apabila pihak-pihak tersebut berakal, memiliki kehendak bebas, dan telah mencapai usia *baligh*.<sup>12</sup>

Persyaratan yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i, menegaskan pihak-pihak pelaksana akad wajib memenuhi syarat baligh juga memiliki kecakapan untuk melakukan peraturan syariat.<sup>13</sup> Selain itu, durasi masa sewa kerja (*Muddah al-Amal*) harus didiskusikan dan ditepati oleh pihak yang membuat perjanjian sehingga menjadi jelas.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, jika pihak Y menyewa rumah dari pihak Z dengan kesepakatan satu tahun dan dengan pembayaran yang disepakati bersama, maka pihak Z menerima pembayaran sewa tersebut dan rumah dapat dimanfaatkan oleh pihak Y selama periode satu tahun sesuai kesepakatan kedua pihak. Batasan waktu yang ditetapkan dalam akad *ijārah* dimaksudkan

---

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Mu'amalah di Lembaga Keuangan Bisnis Temporer*, cet ke 3, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 115.

<sup>12</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 138.

<sup>13</sup> Abdulloh Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqh Mu'amalah Dalam Pandangan 4 Madzhab jilid 1* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm.313.

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 113.

untuk menghindari adanya perselisihan dikemudian hari, sehingga perlu adanya pembatasan waktu yang telah di sepakati bersama.

Contoh akad sewa tenaga kerja, pihak A menyewa seseorang untuk membersihkan halaman belakang rumahnya kepada pihak B, perjanjian diawali dengan pihak A mendatangi pihak B, lalu kemudian melakukan permintaan kepada pihak B dan pihak B menyetujui permintaan pihak dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak, kesepakatan itu mencakup upah yang akan diberikan dan waktu diberikannya upah itu dan lain sebagainya.

Dalam proses terbentuknya perjanjian akad *ijārah* terdapat kata akad, kata akad sendiri adalah kata *al-'aqd* berarti mengikat/ menyambung/ menghubungkan (*ar-rabi*).<sup>15</sup> Tujuan adanya akad sendiri adalah untuk menghadirkan adanya payung hukum yang melindungi kedua pihak, lebih tegasnya lagi dengan adanya akad, maksud dan tujuan bisa tercapai sesuai dengan harapan bersama melalui hukum akad (*al-aqd*).<sup>16</sup>

Pelaksanaan sewa menyewa atau akad *ijārah* saat ini didasarkan pada adanya kebutuhan seseorang membuat solusi untuk terpenuhinya kebutuhan harian seperti pakaian, makanan, tempat tinggal serta lain-lainya. Dengan kemajuan informasi dan teknologi saat ini, pemanfaatan teknologi menjadikan seseorang semakin kreatif dalam melakukan transaksi muamalah. Majunya perkembangan zaman membuat orang-orang semakin kreatif dalam memanfaatkan pengembangan teknologi.

---

<sup>15</sup> Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah* (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913) I: 139.

<sup>16</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm 69-70.

Satu dari sekian langkah kreatif yang digunakan saat ini adalah dengan memanfaatkan teknologi aplikatif yang tepat di era ini, yaitu menggunakan aplikasi Lita. Aplikasi tersebut diperkenalkan pada tanggal 18 September 2020. Aplikasi ini merupakan penyedia jasa main bareng pada *game online* yang sekarang digandrungi oleh orang-orang secara luas.<sup>17</sup>

Aplikasi Lita ini merupakan sebuah aplikasi media sosial yang berbasis internet / *online*. Aplikasi lita ini kemudian menjadi *platform* yang memudahkan setiap pemain *game online* untuk menemukan teman main bareng (mabar) dan jenis jasa lainnya. Aplikasi ini merupakan besutan dari sebuah perusahaan bernama Battuta Technology, yang merupakan perusahaan pengembang aplikasi seluler.<sup>18</sup>

Lita sebagai aplikasi yang dapat diakses oleh semua kalangan umur, jenis kelamin, pekerjaan atau kalangan tertentu, kini Lita telah sukses mendapatkan fokus banyak orang khususnya para penggemar *game online*, dengan *rating* 4.6 bintang dengan total unduhan sebanyak 10 juta lebih pada tahun 2025.<sup>19</sup> Hal ini dikarenakan aplikasi ini menyediakan jasa main bareng bersama para *profesional player* pada *game* tertentu, sehingga menarik banyak perhatian para penggemar *game online* untuk bermain bersama idola mereka.

Salah satu *game online* yang digandrungi oleh masyarakat adalah *Mobile Legend Bang Bang*. *Game* tersebut ramai diminati karena *game*-nya

---

<sup>17</sup> Leoni Oktavia Maharani dan Hanafi, “ Penggunaan Media Sosial Aplikasi Lita Dalam Membentuk *Personal Branding* Sebagai Gamers Wanita”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022. hlm. 57.

<sup>18</sup> <https://kumparan.com/how-to-teknologi/aplikasi-lita-terobosan-praktis-untuk-temukan-partner-mabar-1yIzVjjqGtO/3> diakses pada tanggal 10 Januari 2025.

<sup>19</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funbit.android&hl=id&pli=1> dikases pada tanggal 10 Januari 2025.

tergolong ringan dan dapat dimainkan pada smartphone dengan spesifikasi rendah, dan juga mudah dimengerti cara bermainnya, oleh karena itu *game* ini populer dikalangan banyak orang.

Adanya fitur untuk bermain bareng dalam *game* tersebut, membuat aplikasi Lita semakin diminati, dibuktikan dengan jumlah unduhan yang fantastis di angka 10 Juta unduhan lebih. Adapun kegiatan sewa menyewa dalam aplikasi lita, menjadi hal yang biasa terjadi dikalangan para penggemar *game online*, adapun kegiatan sewa menyewa ini juga terjadi di beberapa daerah di Baturaden, khususnya di desa Kebumen, Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.

Setelah dilakukan observasi pada para pengguna aplikasi Lita, sekaligus para penggemar *game online* di daerah Kebumen, mereka mengatakan bahwa aplikasi Lita membantu mereka mencari teman bermain yang asyik, dengan pilihan yang beragam (bisa memilih teman main bareng wanita ataupun pria). Dengan aplikasi Lita mereka mengatakan bahwa bermain *game* semakin menyenangkan, karena bisa bermain *game* sekaligus mengobrol dengan orang baru.<sup>20</sup>

Narasumber lain mengatakan bahwa mereka mendapatkan pengalaman baru dalam bermain *game*, jasa sewa menyewa dalam aplikasi Lita juga digunakan sebagai cara meningkatkan *rank* atau peringkat mereka didalam *game*, seperti halnya yang dikatakan salah satu pengguna bahwa dia menggunakan aplikasi Lita dengan tujuan untuk menaikkan *rank* atau peringkat

---

<sup>20</sup> Rifki (Pengguna aplikasi Lita dan pengguna *game online*), wawancara pada Minggu, 5 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB.

mereka dengan mudah.<sup>21</sup> Pengguna lain mengatakan bahwa mereka menggunakan aplikasi Lita untuk main bareng bersama dengan idola mereka, dengan harapan bisa lebih dekat dengan idola mereka.<sup>22</sup>

Adapun praktik akad *ijārah* yang terjadi pada aplikasi ini dimulai dari penggunanya mendaftar terlebih dahulu menggunakan nomor handphone atau menggunakan akun Google, lalu kemudian melakukan *top up* dengan nominal yang diinginkan, setelah itu memilih game yang tersedia. Setelah melakukan pemilihan game yang akan dimainkan, pengguna memilih *talent* yang tersedia dan melakukan pembayaran untuk bisa bermain bareng.

Dari sisi pihak yang menyewakan jasanya, mereka biasanya menyebut dirinya sendiri *talent*. Para *talent* ini menyediakan beberapa jasa seperti main bareng (mabar) atau “teman curhat” dan lain sebagainya. Pengalaman yang mereka dapatkan selama menjual jasa main bareng (mabar) dalam aplikasi Lita, sering mendapatkan *costumer* atau pelanggan yang masih di bawah umur.

Para *talent* ini mengetahui umur para pelanggannya adalah dengan cara *open mic* karena syarat dari aplikasi litanya. Jadi *open mic* adalah fitur yang ada dalam aplikasi Lita dan juga terdapat dalam *game* itu sendiri (dalam kasus ini *game Mobile Legend Bang Bang*), dan *talent* tersebut menanyakan umur dari pelanggannya, sehingga *talent* tersebut mengetahui berapa umur dari orang yang menyewa jasanya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rahmat (Pengguna aplikasi Lita dan pengguna *game online*), wawancara pada Jum'at, 13 Januari 2024. Pukul 11.25 WIB.

<sup>22</sup> Bani (Pengguna Aplikasi Lita dan pengguna *game online*), wawancara pada Rabu, 6 November 2024. Pukul 08:10 WIB.

<sup>23</sup> Wisnu Dwi Andika, (Penyedia jasa dalam aplikasi Lita), wawancara pada Kamis, 27 Februari 2025. Pukul 20.16 WIB.

Ironisnya, meskipun setelah diketahui banyak para penggunanya di bawah umur, aplikasi Lita ini tidak menetapkan persyaratan khusus bagi pengguna yang ingin menawarkan atau membeli jasa melalui *platform* tersebut. Penulis menyoroti bahwa tidak terdapat batasan usia yang ditetapkan oleh aplikasi Lita, sehingga siapapun yang memiliki ponsel pintar dan uang sebagai alat tukar dapat menyewa jasa yang tersedia aplikasi tersebut. Batas waktu akad *ijārah* dalam aplikasi harus diperhatikan, serta waktu pemberian upah dalam aplikasi juga menjadi hal yang penulis perlu perhatikan.

Adapun batasan usia yang dimaksud disini adalah syarat sahnya akad *ijārah* menurut ulama *Syafi'iyah* adalah baligh dan berakal serta tidak *mumayiz*, adapun usia *mumayiz* minimal 7 tahun. Sedangkan untuk usia baligh adalah 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan.<sup>24</sup> Para ulama fikih lain mengatakan bahwa untuk menjadi sah suatu akad seseorang itu tidak harus baligh, cukup *mumayiz* asalkan dengan didampingi oleh orang tua atau walinya.

Dari semua narasumber dan para pihak yang menjual jasanya di aplikasi Lita yang penulis wawancarai, mereka tidak mengetahui tentang syarat dan rukun akad *ijārah*, padahal dalam kenyataannya akad dikatakan tidak sah jika syarat tidak terpenuhi secara hukum.<sup>25</sup> Adanya batasan umur yang kemudian dikemukakan oleh para ulama fikih menjadi suatu point penting yang harus dipatuhi, dengan pertimbangan bahwa anak yang belum baligh bisa

---

<sup>24</sup> Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), hlm. 26.

<sup>25</sup> Andri Soemitra, hlm.118.

mengakibatkan akadnya menjadi tidak pasti, batas waktu akad ulama fikih juga juga perlu di perhatikan, dan waktu pemberian upah diberikan kepada pihak penyewa juga menjadi salah satu point penting.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis perlu melaksanakan penelitian tentang praktik sewa menyewa dalam aplikasi Lita yang secara tidak langsung berhubungan dengan akad *ijārah*. Penulis berharap dapat diberi kesempatan melaksanakan penelitian mendalam tentang permasalahan ini dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK SEWA MENYEWA DALAM APLIKASI LITA PERSPEKTIF AKAD IJARAH (Studi Kasus di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas)”**

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terkait judul penelitian, berikut dijelaskan makna istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

### 1. *Ijārah*

*Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti ganti, upah atau menjual manfaat.<sup>26</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, *al-Ijārah* adalah transaksi jasa atau sesuatu yang memiliki manfaat yang kemudian bersifat mubah namun dihargai dengan imbalan sesuai yang telah disepakati.<sup>27</sup> Menurut ulama malikiyah dan hanabilah, *ijārah* merupakan pemberian imbalan atas

---

<sup>26</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Mu'amalah*, cet ke. 3, hlm. 2.

<sup>27</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 185.

kepemilikan jasa/ manfaat dalam periode tertentu sesuai dengan kesepakatan.<sup>28</sup>

## 2. Aplikasi Lita

Aplikasi lita adalah aplikasi dalam bentuk media sosial, menyediakan beberapa pilihan alternatif jasa untuk bermain bareng dalam sebuah game. Beberapa pilihan game yang tersedia dalam aplikasi Lita antara lain, *Free Fire*, *Mobile Legend Bang Bang*, *Ludo King*, *Player Unknown's Battleground (PUBG)*, *Valorant* dan lain-lain.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik sewa menyewa dalam aplikasi Lita?
2. Bagaimana analisis praktik sewa menyewa dalam aplikasi Lita dilihat dari perspektif akad *ijārah*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat disusun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan praktik sewa menyewa dalam aplikasi Lita?
- b. Untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan praktik dari aplikasi Lita telah sesuai dengan rukun dan syarat berdasarkan konsep akad *ijārah* ?

---

<sup>28</sup> Al-Khatib al-Sharbayni, *Mugni al-Muhta*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fik, 1978), hlm. 233.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap bisa memberikan sumbangsih pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian hukum ekenomi syariah dan kalangan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang gemar dengan *game online*, dengan fokus pada pelaksanaan akad *ijārah* dalam konteks digital. Sebagai panduan dan referensi bagi para pelaku usaha digital tentang bagaimana akad *ijārah* telah digunakan secara aplikatif sehingga memberikan pemahaman pengaplikasian akad *ijārah* pada platform digital seperti Lita.

### b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada para *talent* yang menjual jasanya, sekaligus masukan kepada pengembangan platform digital terkait, untuk memastikan layanan mereka kembangkan dan tawarkan sudah sesuai dengan ketentuan syariah, dalam kasus ini sebuah aplikasi media sosial bernama Lita.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah elemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu penelitian, dikenal sebagaic *literatur* atau *literature review*. Kajian ini difungsikan untuk penjasar atau pemaparan terkait literatur yang sesuai topik yang sedang dibahas.<sup>29</sup> Pada penelitian ini, penulis mengkaji berbagai literatur yang mempunyai keterkaitan:

---

<sup>29</sup> Ismail Suwardi Wekke, dkk. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 89.

1. Novfanny Rizky Savira 2023, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, “Tinjauan Akad *ijārah* Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Fitnes (Studi Kasus di Griya Fitnes, Menteseh Tembalang Kota Semarang).” Dalam skripsinya dijelaskan akad *ijārah* dilaksanakan sesuai dengan syariat, sudah memenuhi syarat seperti ijab dan qabul, barangnya jelas dan halal sesuai syariat. Adapun praktek sewa menyewa dilaksanakan dengan aplikasi *whatsapp* serta website griya fitnes.<sup>30</sup>
2. Via Damayanti Agustin 2023, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “Sistem Akad Penentuan Komisi dalam Streamer *Game Online* Valorant dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Hasil dari penelitian ini menunjukkan pendonasian *online* melalui *saweria.co* kepada para kreator dengan memberikan hadiah atas akad yang sudah disepakati. Akan tetapi terdapat dua status hukum, yaitu sah dan tidak sah. Karena untuk dikatakan sah orang yang mendonasikan uangnya harus baligh, namun disini tidak ada diketahui usia yang memberikan hadiah sehingga donasi tidak sah. Lanjutnya bunga yang dikenakan sebesar 5%. Untuk pengguna Saweria.co menggunakan akad *ijārah*, telah sah karena sama-sama sudah memenuhi syarat baligh dan berakal.<sup>31</sup>
3. Aulia Rahmah 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan dengan

---

<sup>30</sup> Novfanny Rizky Savira, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Fitnes (Studi Kasus di Griya Fitnes, Mensteseh Temabalang Kota Semarang),” *skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta).

<sup>31</sup> Via Damayanti, “Sistem Akad Penentuan Komisi Dalam *Streamer Game Online* Valorat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

Penggunaan Kartu *Zone 2000* (Studi Kasus di *Zone 2000 Mall Ramayana*, Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian yaitu ada dua kondisi dimana satu kondisi ini menjadi boleh dengan syarat islam apabila dilakukan dengan tujuan mencari hiburan, akan tetapi menjadi tidak boleh dan bahkan haram ketika tujuan memainkan permainan itu mencari keuntungan (hadiah).<sup>32</sup>

4. Welly Fitriana 2021, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Sewa Menyewa Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur ( Studi Pada *Playstation* (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)”. Dalam skripsinya membahas tentang akad *ijārah* yang dilakukan anak kecil. Dimana objek dari akadnya adalah sebuah *game console* yaitu *Playstation*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa transaksi sah karena barangnya tergolong kedalam hal ringan.<sup>33</sup>

Berikut adalah tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dijelaskan dengan proposal peneliti:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Novfanny Rizky Savira “Tinjauan Akad <i>ijārah</i> Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Fitnes (Studi Kasus di Griya Fitnes, Menteseh	Sama-sama memakai akad <i>ijārah</i> sebagai landasan teori untuk membahas fenomenan atau sumber masalah yang menjadi latar belakang penelitian.	Terletak pada objek <i>ijārah</i> yang di bahas, dimana pa da penelitian Novfanny ini membahas tentang

<sup>32</sup> Aulia Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan dengan Menggunakan Kartu *Zone 2000* ( Studi di *Zone 2000 Mall Ramayana*, Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)” *skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung).

<sup>33</sup> Welly Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Sewa Menyewa Yang Dilakukan Anak Kecil (Studi Pada *Playstation* (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu) *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung).

	Tembalang Kota Semarang).” <i>Skripsi</i> , (UIN Raden Mas Said Surakarta)		alat fitness, sedangkan objek dari penelitian yang penulis bahas adalah pada sebuah aplikasi.
2.	ViaDamayanti, “Sistem Akad Penentuan Komisi Dalam Streamer Game Online Valorat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” skripsi (UIN Raden Intan Lampung).	Menggunakan akad <i>ijārah</i> sebagai landasan teori untuk membahas fenomena dalam sebuah aplikasi yang berbasis online	Meskipun objek yang di bahas adalah sama berbasis online, akan tetapi objek dari akad <i>ijārah</i> yang penulis teliti adalah media sosial, bukan berfokus pada konten hiburan.
3.	Aulia Rahmah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan dengan Menggunakan Kartu Zone 2000 ( Studi di Zone 2000 Mall Ramayana, Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)” <i>skripsi</i> (UIN Raden Intan Bandar Lampung).	Sama-sama membahas Akad <i>ijārah</i> .	Meskipun sama membahas tentang permainan, akan tetapi penulis lebih meneliti tentang tidak adanya batas umur dalam sebuah aplikasi sebagai salah satu rukun dan syarat dari akad <i>ijārah</i> .
4.	Welly Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Sewa Menyewa Yang Dilakukan Anak Kecil (Studi Pada <i>Playstation</i> (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu)” <i>Skripsi</i> (UIN Raden Intan Bandar Lampung).	Latar belakang yang digunakan sama, tentang adanya batasan umur dalam akad <i>ijārah</i> yang dilakukan.	Hasil penelitian Yang dilakukan welly dengan penulis lakukan berbeda, dimana Welly mengatakan dalam hasilnya akadnyasah, karena objeknya ringan. Sedangkan mengatakan tidak sah.

Dari penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut, tampak belum spesifik membahas tentang akad *ijārah* khususnya pada aplikasi Lita melalui

perspektif hukum ekonomi syariah. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan guna mendukung penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami maksud dan tujuan secara umum maka penulis menguraikan dalam sebuah sistematika berikut:

Bab Pertama membahas latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta tinjauan pustaka terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas mengenai gambaran umum dari konsep akad *Ijārah*, penjelasan dari aplikasi Lita serta gambaran umum mengenai dewasa menurut undang-undang dan ulama fikih.

Bab Ketiga metode penelitian, bab ini membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi sumber data yang diperoleh serta teknik pengumpulan data yang diterapkan.

Bab Keempat analisis dan pembahasan, berisi analisis konsep dan hasil pembahasan terkait analisis praktik sewa menyewa dalam aplikasi Lita perspektif akad *Ijārah*.

Bab Kelima penutup, bab terakhir memuat kesimpulan yang merangkum seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab kelima sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONSEP AKAD *IJARAH* DAN BALIGH MENURUT ULAMA FIKIH DAN UNDANG-UNDANG

#### A. Konsep Akad *Ijārah*

##### 1. Pengertian Akad *Ijārah*

Dewasa ini kegiatan mu'amalah yang berjalan di lingkungan masyarakat semakin beragam jenis dan macam nya, akan tetapi kegiatan mu'amalah yang kerap kali digunakan terkadang tidak sesuai anjuran yang telah ditetapkan. Kegiatan mu'amalah sering ditemukan dalam hidup bermasyarakat, salah satunya adalah *ijārah* yaitu imbalan atas penyewaan suatu barang atau jasa. Pada hakikatnya sewa menyewa ini termasuk kedalam kegiatan tolong menolong, yang dimana itu baik untuk dilakukan.

Akan tetapi kegiatan sewa menyewa ini terkadang tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan. Dalam rangka mencegah hal tersebut perlunya memahami apa arti dari akad *ijārah* itu sendiri, agar tidak keluar dari syariat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT.<sup>34</sup> Akad *ijārah* termasuk kedalam ruang lingkup fikih mu'amalah, lebih tepatnya masuk kedalam hukum kebendaan (*Mu'awadhah Maliyah*).<sup>35</sup>

Sedangkan pengertian dari fikih mu'amalah secara luas adalah aturan dan hukum Allah SWT, yang dimaksudkan mengatur berbagai kegiatan di dalam kehidupan manusia seperti urusan sosial masyarakat dan kehidupan

---

<sup>34</sup> Ashabul Kahfi Nuraprini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen", *Jurnal Iqtishaduna* Volume 2 Nomor 2.

<sup>35</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 11.

dunia bagi makhluk Allah SWT yaitu manusia.<sup>36</sup> Adapun sederhananya fikih muamalah merupakan perintah Allah SWT dalam menghubungkan jalinan antara manusia dan manusia lain sehingga memperoleh berbagai keperluan kebutuhan jasmani dari hubungan tersebut dengan keadaan yang paling baik.<sup>37</sup>

Pengertian dari *ijārah* sendiri berasal dari kata *al-ajru* yaitu imbalan, sewa, upah, jasa atau *al-‘iwad*.<sup>38</sup> Seperti karya Idris Ahmad dengan judul *Fiqh Syafi’i* menyebutkan bahwa *ijārah* merupakan mengupah.<sup>39</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa *ijārah* bermakna sewa menyewa.<sup>40</sup> Secara terminologi pengertian *ijārah* dapat dilihat dari beberapa pandangan ulama fikih, seperti berikut:

- a. Ulama Syafi’iyah, *al-ijārah* merupakan sebab akibat dari manfaat yang dimaksud karena memiliki nilai, tertentu, bersifat mubah dan karena bermanfaat maka ada imbalan darinya.<sup>41</sup>
- b. Ulama Malikiyah, penguasaan suatu hak atas suatu manfaat sehingga boleh dalam waktu tertentu dan mendapatkan imbalan karenanya yaitu pengertian *ijārah*.<sup>42</sup> *Ijārah* juga merupakan nama bagi segala akad dalam mengelola manfaat yang bersifat manusiawi dengan hak yang sebagian dapat dipindahkan.<sup>43</sup>

<sup>36</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, hlm, 11.

<sup>37</sup> Ahmad, Asy-Sarbasi, *Al-Mu’jam Al-Iqtishad Al-Islami*, (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987), hlm. 2.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnahi*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1971), hlm.177.

<sup>39</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi’iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm. 139.

<sup>40</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Ter. Kamaludin A. Marzuki, (Beiru: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 1.

<sup>41</sup> Al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtaj*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233.

<sup>42</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 5 (Riyadh: Maktabah al-Rashidah, t.tp), hlm. 398.

<sup>43</sup> Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, hlm. 97.

- c. Ulama Hanafiyah, *ijārah* merupakan kesepakatan dalam manfaat atas adanya hubungan timbal balik manusia menyebabkan ada suatu kompensasi tertentu.<sup>44</sup> *Ijārah* merupakan akad dimana diperbolehkan penguasaan suatu jasa yang diketahui dan sengaja sehingga menghasilkan imbalan.<sup>45</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijārah* diartikan sebagai suatu akad yang mengalihkan hak pengguna atas suatu barang atau jasa untuk periode waktu tertentu, dengan pembayaran berupa upah atau sewa, tanpa adanya pengalihan hak milik. *Ijārah* merupakan perjanjian sewa antara pemilik hak dengan peminjam, atau antara a'jir dengan musta'jir, yang bertujuan untuk menukarkan manfaat dengan *ujrah* dalam hal pemanfaatan barang atau jasa.<sup>46</sup> Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sewa barang untuk jangka waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran dianggap sebagai *ijārah*.<sup>47</sup>

Akad *ijārah* dapat merujuk pada pemanfaatan suatu barang atau jasa (tenaga kerja orang lain) tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas benda tersebut.<sup>48</sup> Dalam perkembangan bahasa, kata *ijārah* kemudian dikenal sebagai jenis akad yang mengatur pemilikan atas berbagai manfaat dengan imbalan tertentu (*al-aqdu 'alal manafi' bil'iwadh*). Secara sederhana, akad *ijārah* dapat dipahami sebagai hak untuk mendapatkan manfaat, berupa barang atau jasa

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, hlm. 185.

<sup>45</sup> Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh "Ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam, t.th), hlm. 94.

<sup>46</sup> Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 112/DSN-MUI/IX/2017.

<sup>47</sup> KHES Buku II Bab I Pasal 20 ayat (9).

<sup>48</sup> Andri Soemitra, hlm. 116.

dari pihak lain dengan bayaran sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>49</sup>

Adanya akad *ijārah* menjadi jawaban untuk memberikan gambaran keringan kepada manusia dalam hidup bermasyarakat. Tidak jarang orang tidak mampu bekerja namun memiliki uang atau dana. Pada keadaan lain, ada juga para pihak yang tidak mempunyai banyak uang akan tetapi mampu untuk bekerja sesuai dengan tenaga dan keahlian. Munculnya akad *ijārah* menjadikan keduanya saling memanfaatkan.<sup>50</sup>

Dari berbagai pernyataan diatas, jelas bisa diketahui bahwa akad *ijārah* adalah memberi pengganti atas jasa atau manfaat terhadap penggunaan suatu barang, karena akad *ijārah* ialah akad pengganti atas barang atau jasa yang secara hukum dipastikan kehalalannya.<sup>51</sup> Dapat disimpulkan juga bahwa akad *ijārah* tidak dianjurkan di batasi oleh syarat kecuali akad tersebut memiliki manfaat sesuai syariat.<sup>52</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Ijārah*

*Ijārah* termasuk kedalam akad pertukaran dan bagian dari akad jual beli, *ijārah* adalah manfaat kemudian ditukarkan dengan harta.<sup>53</sup> Karena termasuk kedalam akad jual beli, dimana hukum dari akad jual beli adalah boleh.<sup>54</sup> Ulama fikih memperbolehkan *ijārah* berdasarkan penjelasan dari al-

<sup>49</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 151.

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hlm. 278.

<sup>51</sup> Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syanqiti, *Syarh Zad al-Mustaqna' li al-Syanqiti*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), hlm. IX/16.

<sup>52</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80.

<sup>53</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*, hlm. 5.

<sup>54</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 7.

Qur'an, al-Sunnah dan Ijma.<sup>55</sup> Adapun landasan hukum atau dasar hukum dari akad *ijārah* terdiri dari al-Qur'an, Hadist, dan ijma ulama. Diantaranya:

a. al-Qur'an

Q.S al-Baqarah (2):233:

بِإِذْنِ اللَّهِ تَرْتَدُّونَ أَنْ تُمْسِكُوا بِعَهْوِكُمْ لِأَمْثَلِ مَا كُنْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يُحْكُمُ اللَّهُ بِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِظُلْمٍ لَهِيبٌ ۖ ذُو الْقُوَّةِ الْعَظِيمِ ۗ

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut.<sup>56</sup>

Q.S al-Qashash (65): 25:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ وَقُضِيَ الْقَوْلُ تَوَلَّوْا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لِئَلاَّ يَأْتِيَهُمْ الْبَلَاءُ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يُحْكُمُ اللَّهُ بِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِظُلْمٍ لَهِيبٌ ۖ ذُو الْقُوَّةِ الْعَظِيمِ ۗ

Lalu, datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah (dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.”<sup>57</sup>

b. Hadist

HR. Ahmad dan Ibnu Majah, dalam riwayatnya mengatakan, telah

<sup>55</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 103.

<sup>56</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz I, cet ke-8, (Bandung: Diponegoro, 2008) hlm. 7.

<sup>57</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz I, cet ke-8, (Bandung: Diponegoro, 2008) hlm. 7.

bersabda Rasulullah SAW, “*Sesungguhnya Musa Menyewakan dirinya selama delapan tahun atau sepuluh tahun dengan kehormatan kemaluannya dan makanan dalam perutnya.*” Hadist ini membahas tentang Q.S al-Qasas ayat 26.<sup>58</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُ الْأَجِيرَ  
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

HR. Ibn Majah Ibn Umar

Artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibn Majah).<sup>59</sup>

#### c. Ijma

Berdasarkan kesepakatan ulama, baik ulama salaf maupun khalaf ataupun dari ahli *fiqh*, yang telah ditegaskan Ibnu Rusyd, menetapkan bahwa akad *ijārah* itu diperbolehkan atau mubah terhadap hukum *ijārah*, sama halnya dengan jual beli.<sup>60</sup> Dengan kesimpulan Allah SWT telah memberikan syariat bahwa tujuan dari *ijārah* ini adalah untuk memberikan manfaat bagi umat, dan tidak ada halangan untuk menggunakan akad *ijārah*.<sup>61</sup>

Selain dari landasan tekstual dari ayat al-Qur’an dan hadist, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa *ijārah* diperbolehkan. Menurut beliau,

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, edisi revisi, Cet. XI, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 116.

<sup>59</sup> Ismail Nawawi, hlm. 187.

<sup>60</sup> Muhammad bin Yazid Abu, Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah* Jilid II, (Dar al-Fikr Beirut, 2004), hlm. 20.

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, hlm. 117.

*ijārah* dibolehkan karena kebutuhan terhadap manfaat memiliki kedudukan yang setara dengan kebutuhan terhadap benda (*al-hajatu ilal manafi' kal-hajati ilal'a'yani*). Jika jual beli atas benda diperbolehkan, maka hal tersebut juga mengarah pada dibolehkannya "jual beli" manfaat.<sup>62</sup>

### 3. Rukun Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* bisa dikatakan mirip dengan jual beli, mulai dari dasar hukum hingga beberapa *point* penting dalam rukun syarat sahnya, namun yang membedakan hanyalah kepemilikan benda pada akad *ijārah* di batasi waktu dan tidak disertai perpindahan kepemilikan.<sup>63</sup> Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* hanya terdiri dari satu, yaitu ijab dan qabul antara para pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>64</sup> Sementara menurut jumhur ulama, akad *ijārah* memiliki beberapa rukun, meliputi:<sup>65</sup>

#### a. Orang yang berakad

Para pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*, atau *mu'jir* dan '*ajir*. *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang menyewa barang. Sementara itu, '*ajir* adalah pihak yang menyewakan jasanya atau bekerja sebagai pemberi sewa jasa.<sup>66</sup>

#### b. Sighat (ijab dan qabul)

<sup>62</sup> Abdullah bin Ahmad Qudamah, *al-Mughniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1450 H), juz 5, hlm. 250.

<sup>63</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm, 84.

<sup>64</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

<sup>65</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 25-130.

<sup>66</sup> Fathurrahman Djamil, hlm. 151.

Ijab dan qabul (sighat al'aqd) ijab qabul dalam akad *ijārah* sama halnya seperti ijab dan qabul pada persyaratan akad jual beli.<sup>67</sup>

c. Manfaat, Objek dan Upah (*ma'qud 'alayh*)

Sebagaimana suatu akad transaksi, akad *ijārah* terdapat dua objek akad yang menjadi tujuan, manfaat dari objek atau jasa tersebut dan upah atau uang pengganti dari pertukaran manfaat atau jasa nya.<sup>68</sup>

Telah ditetapkan rukun *ijārah* pada Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:<sup>69</sup>

- i. Objek akad *ijārah* adalah manfaat dari barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.
- ii. *Sighat ijārah* yaitu ijab dan qabul yang diucapkan kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) bisa dilakukan secara lisan atau dalam bentuk lainnya.
- iii. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad terdiri dari pemilik hak milik atau pemberi jasa, dan peminta hak guna atau pengguna jasa.

#### 4. Syarat *Ijārah*

Secara umum, ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah*, yaitu: syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *ijārah* (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-shihah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Keberadaan syarat-syarat ini bertujuan untuk menjamin

<sup>67</sup> Fathurrahman Djamil, hlm. 151.

<sup>68</sup> Fathurrahman Djamil, hlm. 153.

<sup>69</sup> Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

bahwa akad *ijārah* yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang adil dan menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>70</sup>

- a. *Syurut al-in 'iqad* (syarat terjadinya akad). Syarat ini bertautan dengan pihak-pihak yang melaksanakan akad. Para pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki akal sehat. Menurut pandangan Hanafiyah, baligh tidak diwajibkan. Transaksi yang dilaksanakan oleh anak kecil yang sudah *mumayiz* tetap dianggap sah. Namun, menurut pandangan Malikiyah, status *mumayiz* menjadi syarat bagi pihak yang akan melakukan akad jual beli maupun *ijārah*. Di sisi lain, baligh dianggap sebagai syarat agar akibat hukum *ijārah* dapat berlaku (*syurut al-nafadz*). Sementara itu, menurut ulama Hambaliyah, syarat bagi pihak yang terlibat dalam akad adalah harus baligh dan berakal.<sup>71</sup>
- b. *Syurut al-nafadz* (syarat terjadinya akad *ijārah*). Akad dilaksanakan jika barang atau objek itu dimiliki secara penuh oleh pihak *mu'jir*, karena apabila barang atau objek adalah milik orang lain maka tidak sah akad *ijārah*.
- c. *Syurut al-shihah* (syarat sah). Berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad, objek, dan sewa atau upah. Syarat sahnya *ijārah* -nya yaitu:
  - a) Tidak ada paksaan dari pihak manapun ketika melakukan akad tersebut atau terdapat unsur suka rela dari pihak-pihak yang

---

<sup>70</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muammalah Kontemporer*, hlm. 106.

<sup>71</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002), hlm. V/458.

melakukan akad.

- b) Ada kejelasan mengenai manfaat barang atau jasa yang disewakan. Syarat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang terlibat dalam akad *ijārah*. Penjelasan manfaat meliputi aspek manfaat, ukuran manfaat. Adapun akad *ijārah* yang berjenis manfaat harus dijelaskan keterampilan dan masa sewa. Menurut kalangan Hanafiyah tidak persyaratkan menentukan kapan mulai sewanya, bila akad bersifat mutlak. Sementara dikalangan ulama Syafi'iyah disyaratkan menentukan waktu kapan dimulai waktu sewanya, karena hal ini untuk meperjelas masa sewa.
- c) Objek sewa haruslah terpenuhi dan dapat diberikan. Objek bisa diserahkan maksudnya adalah bahwa objek akad yang menjadi fokus dalam suatu akad bisa di serah terimakan, sedangkan objek sewa bisa dipenuhi maksudnya adalah akad *ijārah* berjenis tenaga orang lain bisa dan mampu untuk diselesaikan.
- d) Hukumnya yaitu mubah ketika kebermanfaatan sesuatu yang disewakan bersifat *syara'*.
- e) Bila *ijārah* merupakan sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dibebankan bukanlah suatu kewajiban pribadi dari orang yang menyewa jasa.<sup>72</sup>
- f) Pihak yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan untuk

---

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.. 233-235.

mengambil keuntungan dari jasa yang disewakan tersebut.

- g) Manfaat barang atau jasa harus digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
- h) Syarat upah haruslah jelas bilangan dan berharga atau terukur ukurannya.

d. *Syarat al-luzum* (Syarat-syarat yang mengikat dalam *ijārah*), Ada dua syarat yang mengikat, yaitu 1.) Tidak terbebani oleh cacatnya suatu barang karena telah kehilangan fungsinya atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat, 2.) Udzur yang dapat merusak akad *ijārah*. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, perlu dipastikan bahwa semua syarat dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi, serta adanya kesepakatan yang jelas antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan terkait manfaat barang atau jasa yang disewakan. Pihak dalam berakad itu harus memahami hukum tentang sewa menyewa. Yang menyewakan barang haruslah pemilik sah dari barang tersebut, pengampunya atau wakilnya dalam KHES Pasal 257 dan Pasal 259.<sup>73</sup> Menurut ulama Syafi'iyah syarat-syarat akad *ijārah* sebagai berikut.<sup>74</sup>

- a) Kedua pihak yang melakukan akad (*al-muta'qadiain*) disyaratkan untuk sudah berakal dan baligh. Oleh karena itu, transaksi yang dilakukan oleh anak kecil atau orang yang tidak berakal, baik dalam menyewakan harta mereka maupun jasa, tidak sah akad

<sup>73</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 257 dan Pasal 259.

<sup>74</sup> Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 138.

*ijārah*-nya.

- b) Adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan akad *ijārah* sangat penting. Jika salah satu pihak merasa terpaksa untuk melakukan akad tersebut, maka akad itu menjadi tidak sah.

Dari rangkaian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa rukun dan syarat yang ada pada akad *ijārah* itu haruslah dipenuhi atau dilakukan, karena jika salah satu dari rukun dan syarat yang ada pada akad *ijārah* tidak terpenuhi maka akad *ijārah* itu menjadi tidak sah.

##### 5. Macam-Macam Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* dilihat dari objeknya terbagi menjadi dua macam, yakni *ijārah* terhadap manfaat suatu barang, yang bisa dilihat dan dirasakan oleh indera perasa manusia, seperti motor yang bisa dimanfaatkan untuk dikendari, rumah untuk di tinggali, dan lain sebagainya. Objek akad *ijārah* yang kedua adalah *ijārah* terhadap pekerjaan atau jasa.

Pada objek yang kedua ini, *ijārah* bisa dikatakan telah berjalan atau terlaksana, setelah pihak yang menyewakan jasanya telah selesai melakukan pekerjaannya, seperti membersihkan air conditioner (AC), membersihkan pekarangan rumah oleh tukang kebun, membuat baju oleh tukang jahit memperbaiki sepatu oleh tukang sol sepatu. Dengan selesainya pekerjaan atau dengan diserahkannya barang tersebut, maka upah akan diserahkan oleh penyewa kepada yang disewakan.<sup>75</sup> Dalam kasus ini adalah dengan ikut bermain bersama dengan orang yang menyewakan jasanya dalam

---

<sup>75</sup> Fathurrahman Djamil, hlm. 154.

aplikasi Lita.

*Ijārah* tenaga kerja atau jasa dari seseorang itu ada dua sifat, bersifat pribadi dan serikat. Dimana akad *ijārah* tenaga kerja pribadi itu seperti halnya menyewa orang lain menjadi pembantu rumah tangga, menyewa orang untuk membetulkan televisi rusak dan lain sebagainya. Akad *ijārah* yang bersifat serikat adalah ketika seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan banyak orang. Contohnya, seperti buruh pabrik, pekerja bangunan, dan pekerjaan serupa lainnya, di mana banyak orang atau pihak yang terlibat dalam penyediaan jasa tersebut.<sup>76</sup>

Bentuk akad *ijārah* adalah hukumnya boleh menurut ulama *fiqh*.<sup>77</sup> Walau memiliki persyaratan yang hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan yaitu pada akad *ijārah* yang berbentuk jasa berlaku hukum upah, sedangkan pada akad *ijārah* berbentuk barang berlaku hukum jual beli. Selain kedua bentuk yang sudah di jelaskan diatas, terdapat beberapa jenis akad *ijārah* yang diantaranya adalah *ijārah* ‘amal, *ijārah* ‘ain/ *ijārah muthlaqah*, *ijārah muntahiya bittamlik*, dan *ijārah multijasa*.

a. *Ijārah ‘Amal*

Akad *ijārah* jenis ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan cara membayar upah atas jasa yang diberikan atau diterima. Orang yang menyewa jasa atau pengguna jasa disebut dengan *must’ajir*, orang yang memberikan jasa atau orang yang menjual jasanya di sebut dengan dengan

<sup>76</sup> Fathurrahman Djamil, hlm. 154.

<sup>77</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm.

'*ajir*. Upah yang diberikan oleh *must'ajir* kepada '*ajir* di sebut dengan ujarah. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad *ijārah* jenis ini adalah sebagai berikut:

1. Ada penjelasan tentang jenis pekerjaan yang akan di lakukan, tanpa penjelasan tersebut, ditakutkan akan memberatkan para pihak, karena ini terkait dengan upah yang didapat. '*ajir* sendiri disewa untuk melakukan suatu pekerjaan yang kemudian mendapat imbalan. Dengan demikian jika waktu kerja atau jangka waktu kerja tidak ditentukan, maka akad *ijārah*-nya tidak sah.<sup>78</sup>
  2. Adanya penjelasan tentang berapa besaran upah yang akan diberikan, yang dimana ini perlu dijelaskan tentang besaran upah yang akan diberikan dan yang akan diterima, untuk menghindari terjadinya suatu kesalahpahaman.<sup>79</sup>
- b. *Ijārah 'Ain* atau *ijārah Muthlaqah (ijārah murni)*

Akad *ijārah* dalam bentuk ini berkaitan dengan penyewaan suatu aset dengan tujuan untuk memanfaatkan aset tersebut, tanpa ada perpindahan kepemilikan. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat dari aset tersebut. Pada jenis akad *ijārah* ini, pihak penyewa tidak memiliki opsi untuk membeli aset yang disewa, baik selama masa sewa berlangsung maupun setelah masa sewa berakhir.<sup>80</sup>

c. *Ijārah Muntahiya Bittamlik*

Akad *ijārah* jenis ini sering disingkat menjadi IMBT, yang umum digunakan di Indonesia. Tujuan dari akad *ijārah* ini, perjanjian sewa- menyewa

<sup>78</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2009), hlm, 98.

<sup>79</sup> Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 98.

<sup>80</sup> Fathurrahman Djamil, , hlm. 155.

antara pemilik objek sewa dan pihak yang menyewa, dengan imbalan yang diterima atas objek yang disewakan. Serta adanya pilihan untuk membeli objek sewa itu pada masa sewa berlangsung, dengan jalan jual beli atau pemberian (hibah). Ada dua cara dalam pemindahan hak milik pada akad ini, yakni:

1. Pihak yang menyewakan atau pemilik barang bersumpah akan menjual barang yang disewakan pada akhir masa sewa.
2. Pihak yang mempunyai barang atau yang menyewakan barangnya berjanji akan memberikan barang yang menjadi objek sewa pada masa akhir sewa.

Pilihan untuk menjual pada masa tertentu pada waktu sewa ini terjadi ketika, kemampuan finansial si penyewa tidak cukup untuk membayar sewa, karena kemampuan finansial yang kecil dan belum memenuhi akumulasi harga dari barang yang disewa, maka untuk menutupi kekurangan tersebut jika pihak penyewa ingin membeli barang tersebut, ia bisa membeli diakhir masa sewa.

Pilihan untuk memberikan (hibah) itu sebaliknya, karena kemampuan finansial si penyewa besar, sehingga akumulasi harga yang sudah terpenuhi ketika batas waktu akhir masa sewa, maksudnya adalah harga beli barang sudah terpenuhi (jika barang itu diperjualbelikan), sehingga bank bisa menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa kepada penyewa.<sup>81</sup>

#### *d. Ijārah Multijasa*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004, pembiayaan multijasa didefinisikan sebagai pembiayaan yang

---

<sup>81</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Grafindo, 2004), hlm. 53.

disediakan Lembaga Keuangan Syariah untuk memberikan manfaat atau jasa kepada nasabah. Berikut ketentuan dari multijasa terkait pembiayaan:<sup>82</sup>

1. Hukum pembayaran ini diperbolehkan menggunakan *kafalah* maupun *ijārah*.
2. Jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad *ijārah* dalam transaksinya, LKS wajib mendengarkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam akad *ijārah* tersebut.
3. Jika LKS menggunakan akad *kafalah*, maka LKS harus mematuhi semua aturan yang tercantum dalam akad *kafalah*.
4. Baik dengan akad *ijārah* maupun *kafalah*, LKS berhak memperoleh imbalan jasa (*ujrah/fee*).
5. Besaran upah atau imbalan harus ditetapkan di awal transaksi dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan persentase.

#### **6. Hak dan Kewajiban dalam Akad *Ijārah***

Dalam akad *ijārah* pihak terkait mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>83</sup> Hak dan kewajiban pihak yang menjalin transaksi akad *ijārah* adalah:<sup>84</sup>

- a. Orang yang memberikan sewa wajib menyediakan aset atau barang yang disewa, serta memberikan jaminan kepada penyewa terhadap barang atau aset jika terdapat kecacatan pada objek sewanya. Bilamana akad sewa terdapat cacat setelah

<sup>82</sup> Fathurrahman Djamil, hlm. 157.

<sup>83</sup> Fathurrahman Djamil, hlm.157-158.

<sup>84</sup> Andri Soemitra, hlm 122.

terjadinya akad dan baru diketahui, maka pihak yang memberikan sewa wajib memberikan opsi *khiyar*, dengan tujuan memberikan pilihan kepada penyewa untuk meneruskan akad, membatalkan akad atau mendapat pengurangan atas pembayaran imbalan sewa.

- b. Pihak penyewa harus menjaga barang atau aset yang disewa, serta memberikan bayaran kepada pemilik aset. Para fuqaha berpendapat bahwa aset yang dipegang oleh penyewa itu menjadi jaminan dari pihak penyewa, akan tetapi jika dalam pelaksanaannya si pemberi sewa memberikan ijin kepada penyewa untuk menggunakan barang atau asetnya, dan terjadi kerusakan atas barang tersebut maka si penyewa tidak wajib mengganti.
- c. Barang atau aset yang menjadi objek sewa merupakan benda yang memerlukan pemeliharaan, seperti kendaraan bermotor, sewa menyewa tanaman, maka perlu adanya perundingan tentang pemeliharaan aset sewanya. Dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat dimana dilakukannya akad sewa tersebut.

## 7. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Pada hakikatnya sewa menyewa itu termasuk kedalam perjanjian, dimana para pihak yang terlibat didalamnya terikat kepada perjanjian itu, dan para pihak yang terlibat tidak mempunyai hak untuk membatalkan secara sepihak, karena sewa menyewa merupakan akad timbal balik,

jikalau ingin membatalkan perjanjian tersebut harus dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>85</sup>

Berakhirnya akad *ijārah* itu bisa karena beberapa hal, yang pertama karena akadnya sudah selesai dan terlaksana dan yang kedua adalah adanya pembatalan. Mengenai hal tersebut, para jumhur ulama memberikan pendapat tentang waktu berakhirnya akad *ijarah* tersebut. Adapun alasan yang berakhirnya akad *ijarah* adalah:

- a. *Ijarah* akan berakhir ketika tujuan dari adanya akad itu sudah tercapai, dengan kata lain si *musta'jir* telah mendapatkan manfaatnya (jika objek akad *ijārah*nya adalah barang) dan *mu'jir* telah mendapatkah upah dari barang atau benda yang ia sewakan.
- b. Wafatnya salah satu pihak yang bertransaksi bisa menyebabkan akad *ijarah* berakhir, pendapat ini datang dari ulama Hanafiyah, karena menurut ulama Hanafiyah si pewaris tidak berhak meneruskan akad tersebut. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa wafatnya satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ijārah*, karena haknya bisa di wariskan.<sup>86</sup>
- c. Objek hilang atau musnah, apabila objek disewakan musnah karena bencana alam seperti tsunami, kebakaran atau yang lainnya.
- d. Adanya uzur dari salah satu pihak, contoh seperti jika rumah yang

---

<sup>85</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 75.

<sup>86</sup> Fahmi al Amruzi, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 144.

disewakan kemudian disita oleh negara, karena beberapa hal tertentu, maka akad itu menjadi batal, karena apabila akad itu tetap dilanjutkan maka akad itu tidak mengikat para pihak yang seharusnya terikat menjadi tidak terikat.<sup>87</sup>

Ketika akad *ijārah* telah berakhir, maka si penyewa wajib mengembalikan barang yang disewanya. Jika bentuk dari barang yang disewanya bersifat berpindah, yang artinya barang itu bergerak dan bisa dipindah, si penyewa wajib menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Adapun jika yang menjadi objek sewa menyewanya merupakan benda yang tidak bergerak, maka ia wajib menyerahkan kembali benda yang ia sewa dalam keadaan kosong, dengan contoh seseorang menyewa sebuah kios selama satu tahun, dan saat ia menyewa kios itu keadaan kosong, maka ketika sewa nya telah berakhir maka ia harus meninggalkan kios itu dengan keadaan kosong.<sup>88</sup>

## 8. Upah

Upah dalam bahasa arab disebut sebagai *al-ujrah*, sedangkan dari segi bahasa dikenal dengan kata *al-ajru* yang berarti ganti ('iwad). Dengan kata lain upah merupakan imbalan yang diberikan atas suatu ganti terhadap perbuatan.<sup>89</sup> Adapun besaran upah ditentukan berdasarkan oleh jasa yang diberikan, bukan berapa besaran tenaga yang dikeluarkan.<sup>90</sup>

<sup>87</sup> Ibnu 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, (Digital Library, *al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani*, 2005), hlm. XXIV/383.

<sup>88</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hlm. 76.

<sup>89</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 48-49.

<sup>90</sup> Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 194.

Karena pada dasarnya upah adalah ganti atau balasan dari jasa yang diberikan, bukan seberapa besar tenaga yang dikeluarkan.

Dasar hukum pemberian upah ada pada Q.S at-Taubah (9): 105:

وَقُلْ لِيُغْفَرَ لِي غِيْبِي وَغِيْبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَغِيْبَ الْمُنَافِقِينَ وَغِيْبَ الَّذِينَ أُخْلِفُوا بِالْحَنَافِ وَالْحَنَافِ بِالْحَنَافِ

وَالشَّاهِدَةَ فِي أَيِّنَ بَنِي كَيْبِ كُنْتُمْ تَخْتَفُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”<sup>91</sup>

Mengenai kapan upah di berikan terdapat dua kondisi, yang dimana jika objek yang menjadi akad *ijarah* adalah jenis jasa atau pekerjaan, maka kewajiban untuk membayar uang sewanya ada pada waktu sebelum dimulainya pekerjaan atau ketika berakhirnya pekerjaan, adapun jika yang menjadi objek akad *ijarah* itu adalah barang atau benda maka upah diberikan pada saat barang itu diberikan.<sup>92</sup>

## 9. Aplikasi Lita

Aplikasi Lita merupakan sebuah platform media sosial, yang dimana dalam aplikasi tersebut terdapat orang yang menyewakan jasa, dan yang membeli jasa. Salah satu jasa yang ada dalam aplikasi Lita adalah jasa main bareng (mabar) dalam sebuah game online. Dalam aplikasi Lita

<sup>91</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Juz I, cet ke-8, (Bandung: Diponegoro, 2008) hlm. 7.

<sup>92</sup> Hendi Suhendi, hlm. 121.

menawarkan juga jasa untuk main bareng dengan para profesional player di beberapa game tertentu, seperti Mobile Legend Bang Bang (MLBB), Player Unknown BattleGround (PUBG), Free Fire, Honor Of Kings (HOK).

Jasa bermain bareng Talent wanita cantik juga menjadi daya tarik tersendiri dari aplikasi ini, sehingga aplikasi ini ramai digunakan oleh para penggemar game online yang mencari hiburan dengan bermain game sekaligus mengobrol dengan orang lain. Aplikasi Lita ini bisa di dapatkan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Langkah pertama adalah pengguna bisa mengunduh aplikasi Lita lewat *Playstore* pada ponsel android dan *AppStore* pada ponsel Apple/I phone.
- b. Setelah melakukan unduhan, pengguna melakukan pendaftaran atau masuk / *login* (jika sudah mempunyai akun) terlebih dahulu, bisa menggunakan nomor telepon, akun G-mail, akun Facebook, atau akun Line, setelah memilih menggunakan salah satu opsi akun pengguna diharuskan membuat *password* / kata sandi.
- c. Jika sudah mendaftar, pengguna akan diarahkan ke halaman lain untuk memilih minat *game* dari beberapa jenis *game* yang tersedia di aplikasi tersebut.
- d. Setelah memilih *game*, baru pengguna memilih *talent* untuk di sewa jasanya, dan kemudian melakukan *order* lalu

jasa dari si *talent* tersebut bisa digunakan.

## B. Baligh Menurut Ulama Fikih dan Undang-Undang

Salah satu syarat dalam akad *ijārah* agar pelaksanaan akadnya menjadi sah adalah adanya kedua belah pihak. Pihak penyewa yang disebut sebagai *musta'jir* dan pihak yang menyewakan jasanya disebut sebagai *mu'jir* atau *'ajir* jika jenis jasa yang ia sewakan adalah bentuk tenaga kerja. Adapun syarat dari *musta'jir* dan *'ajir* adalah harus sudah baligh. Seseorang bisa dikatakan sudah baligh bisa dilihat dari berbagai pengertian mulai dari pengertian menurut ulama fikih sampai undang-undang.

Baligh atau dewasa sendiri berarti sampai atau jelas, maksudnya adalah anak-anak yang sudah mencapai usia tertentu yang kemudian menjadi jelas baginya segala sesuatu persoalan yang dihadapinya, sehingga pikirannya mampu atau bisa mengolah dan mempertimbangkan atau memperjelas sesuatu yang mana itu bersifat baik atau buruk.<sup>93</sup>

Seseorang dianggap telah mencapai usia baligh menurut jumhur ulama ketika mereka memasuki masa baligh, yang mewajibkan mereka untuk melaksanakan ibadah, menerima hukuman, dan tunduk pada syariat lainnya. Masa baligh bagi laki-laki dimulai dengan ihtilam, yaitu keluarnya air mani, baik akibat bersetubuh maupun karena mimpi basah.<sup>94</sup>

Berikut beberapa pandangan ulama fikih terkait batas umur mengenai baligh:

<sup>93</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37.

<sup>94</sup> M. Saupi, "Kemaslahatan Dalam Usia Perkawinan" (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan), (Batang: Pengadilan Agama Grogot, 2024)

1. Menurut Abu Hanifah, batas usia baligh adalah 19 tahun, dengan rincian 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan.<sup>95</sup>
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 18 tahun. Ciri lain dari laki-laki yang sudah *baligh* adalah tumbuhnya bulu ketiak, mimpi basah, dan berumur 18 tahun, sementara ciri pada perempuan sama dengan ciri laki-laki yang sudah dewasa.<sup>96</sup>
3. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa ciri-ciri baligh pada laki-laki adalah mimpi basah (*ihtilam*) dan keluarnya air mani (*inzall*), sedangkan pada perempuan adalah haid atau mimpi yang menyebabkan keluar air mani. Jika salah satu dari ciri tersebut tidak muncul, maka batas usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.<sup>97</sup>
4. Menurut Hanabilah ciri-ciri orang yang sudah dewasa adalah *ihtilam*, telah genap berusia 15 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan, atau sudah tumbuh bulu disekitar kemaluan. Untuk wanita ditambahkan dua ciri khusus, yakni haid dan mengandung.<sup>98</sup>
5. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ukuran lelaki sudah dewasa atau baligh adalah ketika mencapai usia 15 tahun dan *ihtilam*, ciri untuk perempuan adalah sama dengan ciri dari laki-laki, dimana

<sup>95</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Ba'ri, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori jilid 15*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 105-107.

<sup>96</sup> Misbah Khusurur, "Baligh (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif Indonesia)", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 6, No. 1, 2021, hlm. 73.

<sup>97</sup> M. Sad'di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, dalam al-maktabah asy-sya milah , al-is dar as\-\s\ani 2.08.website: <http://www.shamela.ws.>, juz 1, hlm. 42.

<sup>98</sup> M. Sad'di Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, juz 1, hlm. 42.

mereka sudah mencapai usia 15 tahun, *ihtilam* dan sudah keluar haid.<sup>99</sup>

Konsep dewasa atau baligh menurut hukum positif Indonesia dapat dilihat melalui berbagai sumber hukum, seperti yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Dalam konteks ini, baligh atau dewasa tidak hanya dipahami dari segi usia biologis, tetapi juga melibatkan ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan, pidana, dan tanggung jawab hukum lainnya.

Berikut beberapa pengertian dewasa atau baligh menurut cabang dalam hukum positif Indonesia;

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Seseorang dianggap telah dewasa menurut hukum Indonesia ketika pria telah berumur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Namun, ketentuan ini telah berubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah batas usia pernikahan menjadi 19 tahun baik untuk pria maupun wanita.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pemeliharaan Anak Pasal 98:

21 tahun adalah Batas usia anak yang dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri, dengan catatan bahwa anak tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan atau tidaklah memiliki cacat

---

<sup>99</sup> Nawawy al-Jawy, Ka syifatus Saja, dalam al-maktabah asy-sya milah , al-is dar as\-\s\ani 2.08.website: <http://www.shamela.ws>., hlm. 8.

mental maupun fisik.<sup>100</sup>

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 329b

Dikatakan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah sebelumnya dianggap belum dewasa menurut hukum Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa usia minimal untuk dianggap dewasa secara hukum adalah 21 tahun, kecuali jika seseorang sudah menikah sebelum usia tersebut.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB I Pasal I Angka 26:

Setiap orang yang masih berumur kurang dari delapan belas (18) tahun adalah anak.<sup>101</sup> Pasal ini menerangkan mengenai batasan anak yang belum mencapai usia dewasa. Bahwa “anak dibawah umur” adalah setiap anak yang usianya masih dibawah 18 tahun belum dianggap dewasa.

e. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan BAB I Pasal I Angka 8:

Anak Pemasyarakatan adalah:

1. Anak yang didasari putusan pengadilan kemudian menjalani pidana di LAPAS dengan umur 18 (delapan belas) tahun adalah anak pidana.
2. Anak Negara merupakan anak yang karena putusan pengadilan kemudian diserahkan negara untuk dididik dan ditempatkan di

<sup>100</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I, hlm. 18.

<sup>101</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, BAB I Pasal I No. 26.

LAPAS Anak paling lama hingga berumur delapan belas (18) tahun

3. Anak Sipil atau anak yang karena dimintakan orang tua atau walinya sehingga ditetapkan pengadilan agar dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur delapan belas (18) tahun.<sup>102</sup>

f. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak BAB I  
Pasal 1

Anak dalam konteks perkara Anak Nakal adalah seseorang yang telah mencapai usia delapan (8) tahun, namun belum mencapai usia delapan belas (18) tahun dan belum pernah menikah. Dalam hal ini, mereka dianggap sebagai anak yang masih di bawah tanggung jawab orang tua atau negara, dan hukum memberikan perlindungan khusus bagi mereka.<sup>103</sup>

g. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
BAB I Pasal I Angka 5:

Setiap manusia yang belum mencapai usia delapan belas (18) tahun dan belum menikah, serta mereka yang masih berada dalam kandungan, dianggap sebagai anak menurut hukum, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kepentingan mereka. Hukum memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak, baik yang sudah lahir maupun yang masih dalam kandungan.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>103</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

<sup>104</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Hak Asasi

h. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

BAB I Pasal I Angka I:

Seseorang sebelum berusia delapan belas (18) tahun, atau seseorang yang masih di dalam kandungan adalah anak.<sup>105</sup>

Dari paparan pendapat para ulama fikih dan hukum positif di Indonesia, terhadap batasan umur seseorang itu bisa dikatakan sudah dewasa atau baligh. Perbedaan tersebut dapat dirinci seperti berikut, ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa dewasa atau baligh jika sudah berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Imam Abu Hanifah lelaki dewasa adalah ialah genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan wanita 17 (tujuh belas) tahun.

Menurut Hanafiyah laki-laki dan perempuan bisa dikatakan telah baligh adalah 15 tahun. Pendapat yang sama dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i dan Hanabilah bahwa laki-laki dan perempuan bisa dikatakan dewasa atau baligh adalah 15 (lima belas) tahun. Sedangkan dalam hukum positif 18 tahun adalah usia batas minimal seseorang bisa dikatakan sebagai dewasa atau telah baligh.

Meskipun terdapat banyak perbedaan usia batas seseorang bisa disebut baligh, saya sebagai peneliti lebih condong ke arah pendapat mazhab Syafi'i, dimana dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa usia baligh adalah minimal 15 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk perempuan.

---

Manusia.

<sup>105</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam arti secara umum merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok menggunakan metode ilmiah sehingga penelitian itu mencapai target yang diinginkan.<sup>106</sup> Dalam buku lain dikatakan bahwa penelitian merupakan usaha untuk mendapatkan sesuatu hal dengan metode ilmiah, sehingga penelitian itu memiliki beberapa unsur penting, yaitu objek atau sasaran, adanya usaha untuk mendapatkan hasil dari objek penelitian, dan metode ilmiah yang digunakan.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pengertian dari metode kualitatif sendiri adalah sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>107</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian jenis ini merupakan rangkaian proses sistematis yang dilakukan oleh penulis, serta pengumpulan data yang diperlukan didapatkan secara langsung dilapangan.<sup>108</sup> Dengan demikian, data dapat diperoleh secara langsung dari para pihak yang memang menggunakan aplikasi Lita sekaligus juga orang yang menggemari *game online* di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.

---

<sup>106</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, cet ke II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 3.

<sup>107</sup> Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), hlm. 2.

<sup>108</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm.58.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pengertian dari pendekatan yuridis empiris sendiri yaitu suatu langkah dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang didapat dari wawancara yang dilakukan terhadap para narasumber yang memang berhubungan dengan penelitian.<sup>109</sup>

## C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden. Tepatnya Pada Jalan Pramuka, Rt 04 Rw 04, lokasi ini penulis pilih karena terdapat beberapa gerombolan remaja dan orang dewasa yang kerap kali berkumpul dan bermain *game online*. Adapun untuk waktu dilaksanakannya dimulai pada tanggal 4 Agustus 2024 sampai 28 Februari 2025.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Dalam rangka memudahkan proses pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu adalah teknik dalam menentukan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu. Yang berarti dalam rangka pengambilan sampel berdasarkan kepada pertimbangan atau sejumlah kriteria tertentu yang sudah

---

<sup>109</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10.

dirumuskan terlebih dahulu.<sup>110</sup> Sampel diartikan sebagai suatu bagian dari sebuah karakteristik yang dimiliki suatu populasi.<sup>111</sup>

Subjek penelitian ini adalah para pengguna jasa didalam aplikasi Lita.

## 2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah praktik sewa menyewa yang terjadi dalam aplikasi Lita yang kemudian di analisis melalui perspektif akad *ijārah*.

## E. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian.<sup>112</sup> Sumber data primer yang penulis dapatkan diperoleh langsung dari para narasumber, dengan menggunakan teknik wawancara.<sup>113</sup> Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah para pengguna aplikasi Lita dan sekaligus penggemar *game online* yang ada di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan setelah sumber primer, juga termasuk sebagai data pelengkap dari

---

<sup>110</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

<sup>111</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*, hlm.

<sup>112</sup> Amir Hamzah, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, hlm. 58.

<sup>113</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 42

sumber primer atau sumber utama.<sup>114</sup> Sumber sekunder juga disebut sebagai sumber kedua yang dibutuhkan oleh peneliti untuk semakin menguatkan sumber utama.

## F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan informasi atau data adalah strategi para ilmuwan yang digunakan untuk penelitian dalam mengumpulkan informasi.<sup>115</sup> Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode pengumpulan data kualitatif sebagai bahan analisis penelitian. Berikut beberapa metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data:

### 1. Observasi

Merupakan sebuah teknik dalam rangka mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati, memahami, dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dalam penelitian.<sup>116</sup> Pengamatan diawali karena adanya fenomena berkumpulnya para remaja, anak-anak, hingga dewasa berkumpul pada satu tempat dan bermain *game* bersama.

### 2. Wawancara

Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bertanya kepada orang yang biasa disebut dengan narasumber untuk dimintai data.<sup>117</sup> Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah

---

<sup>114</sup> Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

<sup>115</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 134.

<sup>116</sup> Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 58.

<sup>117</sup> M. Burhan Bungis, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 126.

terhadap para pengguna aplikasi Lita sekaligus orang yang menggemari *game online*, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan apa yang penulis butuhkan.

### 3. Dokumentasi

Merupakan sebuah proses dalam rangka mencari cara untuk melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan topik permasalahan dengan bentuk berupa transkrip, catatan arsip, buku, jurnal, surat, dan sebagainya.<sup>118</sup>

Pada penelitian ini menggunakan dokumentasi berbentuk gambar yaitu foto yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa dalam aplikasi Lita di Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas.

### G. Metode Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode yang dinamakan analisis deduktif. Metode analisis deduktif sendiri berarti cara berpikir dengan menggunakan analisis yang bersifat secara umum, lalu kemudian data tersebut diterapkan dalam sebuah data yang bersifat secara spesifik.<sup>119</sup> Metode ini dipilih karena penulis ingin meneliti secara khusus tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijārah* pada sebuah aplikasi Lita.

---

<sup>118</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 85.

<sup>119</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 35.

## BAB IV

### PRAKTIK SEWA MENYEWA DALAM APLIKASI LITA PERSPEKTIF

#### AKAD IJARAH

##### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kebumen merupakan salah satu desa yang ada pada kecamatan Baturaden, dengan kode pos 53151. Secara administrasi desa Kebumen ini masuk dalam wilayah Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dari ibu kota kecamatan Baturaden kurang lebih berjarak 3km, dapat ditempuh dengan angkutan umum selama 10 menit, dari pusat kabupaten Banyumas.

Adapun lokasi penelitiannya terletak pada Jalan Pramuka No 64. Rt 04 Rw 04, pada jalan ini sering ramai menjadi tempat berkumpulnya para remaja dan orang dewasa yang sering melakukan kegiatan olahraga ataupun bermain *game* pada sore hari sampai lanjut ke malam hari. Alasan kenapa banyak orang berkumpul pada area ini adalah adanya koneksi internet dari salah satu rumah yang digunakan oleh mereka, diantara kumpulan itu ada beberapa orang yang menggunakan aplikasi Lita sekaligus para penggemar *game online*.

##### B. Praktik Sewa Menyewa dalam Aplikasi Lita

Proses akad *ijārah* dalam aplikasi Lita bisa dilihat dalam rincian dibawah:

###### 1. *Log In* atau Daftar

Langkah pertama untuk melakukan akad *ijārah* dalam aplikasi Lita adalah dengan melakukan *log in* (bagi yang sudah mempunyai akun) atau mendaftar bagi orang yang belum mempunyai akun. Pendaftaran

akun ini bisa dilakukan dengan cara mendaftar menggunakan nomor telepon, akun Facebook, akun Line, akun Email, dan yang lainnya. Setelah memilih ingin menggunakan metode apa, pengguna harus membuat *password*/kata sandi, dan mendaftar sebagai pengguna baru.

## 2. *Top Up*

Setelah proses *log in* ini selesai pengguna diharuskan melakukan sejumlah *top up* koin, dengan metode pembayaran *top up* bisa melalui *Alfamart*, saldo *Google Play*, pulsa Indosat. Metode pembayaran ini juga bisa dilakukan menggunakan kartu debit, menggunakan bank BSI, bank Mandiri, bank BRI, menggunakan QRIS, bank BCA, bisa menggunakan aplikasi DANA juga, GoPay dan lain sebagainya.

## 3. Memilih Layanan Jasa

Ketika proses *top up* dengan jumlah koin yang di inginkan telah selesai, pengguna memilih terlebih dahulu layanan jasa apa yang mau digunakan, dalam kasus ini jasa yang dipilih adalah jasa main bareng (mabar), setelah memilih layanan jasa, pengguna baru memilih *talent* (sebutan untuk orang yang menjual jasanya di aplikasi Lita) berdasarkan jenis kelamin, atau rekomendasi dari aplikasinya sendiri, atau memilih *talent* dengan harga tertinggi atau harga terendah.

## 4. Memilih *Talent*

Pemilihan *talent* selain berdasarkan harga tertinggi atau terendah, pengguna juga bisa memilih berdasarkan, *rating* tertinggi berdasarkan riwayat mereka dalam memberikan layanan jasa. Dalam layanan

jasa yang berupa *game*, selain memilih berdasarkan hal yang tadi sudah disebutkan, pengguna bisa memilih *rank* atau peringkat para *talent* dalam *game* ataupun posisi dalam sebuah *game* (dalam kasus ini *game*-nya adalah Mobile Legend Bang Bang).

#### 5. Proses Akad Sewa Menyewa

Setelah pemilihan *talent* telah selesai, pengguna bisa langsung meng *order* atau memesan *talent* tersebut.<sup>120</sup> Untuk para pengguna baru, mereka mendapatkan keuntungan berupa potongan harga per satu kali jasa, baik itu jasa main bareng atau jasa lainnya. Pengguna juga bisa berkomunikasi terlebih dahulu dengan *talent*-nya untuk menanyakan apakah dia bisa di *order* saat itu atau tidak menggunakan fitur *live chat*. Fitur *live chat* ini juga bisa digunakan untuk pengguna memberikan ID *game* mereka kepada *talent* tersebut, supaya bisa dimintai pertemanan dalam *game*.

Adapun proses sewa nya bisa dilakukan setelah pengguna membayarkan sejumlah koin kepada *talent* yang dipilih, dan setiap *talent* itu berbeda harga per satu pertandingannya. Akad *ijarah* terjadi setelah melakukan *order*, dan jasanya bisa dihitung dari kapan mereka mulai melakukan permainan nya sampai selesai.

Setelah *game* selesai, baik hasil yang didapatkan itu kemenangan atau kekalahan, pengguna akan diminta untuk menekan tombol konfirmasi bahwa layanan nya telah selesai dan harus memberikan

---

<sup>120</sup> Wisnu Dwi Andika (*Talent*/Penjual Jasa dalam aplikasi Lita), wawancara pada Kamis 27 Februari 2025, Pukul 20:16.

*rating* dengan bentuk jumlah bintang, dan memberikan ulasan kepada *talent*nya. Khusus untuk layanan jasa bermain bareng, beberapa *talent* mereka menyediakan fitur untuk jaminan menang, dan jika pertandingannya kalah koinnya itu akan di refund seratus persen (100%), atau melakukan pertandingan ulang gratis tanpa harus membayar ulang. Jika ada kasus *talent*nya itu tidak mau refund atau enggan melakukan pertandingan ulang, maka penyewa bisa melaporkan *talent* itu kepada *costumer service*.<sup>121</sup>

### C. Analisis Akad *Ijārah* Terhadap Praktik Sewa Menyewa Dalam Aplikasi Lita

Akad *ijārah* merupakan pengganti jika dilihat secara bahasa. Jika dilihat secara istilah *ijārah* merupakan akad untuk mengambil suatu manfaat disertai dengan kompensasi upah. Secara etimologi *ijārah* berasal dari kata masdar *al-ajru*.<sup>122</sup> Akad *ijārah* merupakan salah satu dari sekian banyaknya jenis kegiatan muamalah, kegiatan akad *ijārah* ini didasarkan pada kebutuhan akan keperluan hidup. Sebagai sifat alami dari manusia, akad *ijārah* menjadi akad yang sering dijumpai di kehidupan kita sehari-hari, sebagai penghubung satu sama lain.

Adapun kegiatan *ijārah* ini haruslah berdasarkan dengan apa yang sudah menjadi syarat dan rukun dari akad *ijārah* itu sendiri. Hal-hal yang harus diperhatikan mulai dari rukun, syarat, batas waktu, dan objek sewanya

---

<sup>121</sup> Bam, (*Talent* di aplikasi Lita), wawancara pada Jum'at, 28 Februari 2025. Pukul 10.05 WIB

<sup>122</sup> Abu Azam Al Hadi, hlm. 80.

didasarkan pada ketentuan syariat. Adapun hal ini dilakukan semata-mata agar akad yang digunakan tidak rusak atau akadnya menjadi tidak sah.

Untuk melihat status hukum terhadap para pengguna aplikasi Lita sebagai objek akad *ijārah* yang terjadi ditengah masyarakat, maka terlebih dahulu harus dilihat dari sisi aspek rukun dan syarat yang harus dipenuhi, berikut analisa terhadap praktik akad *ijārah* pada aplikasi Lita:

#### 1. Analisis dari Kedua Orang yang Berakad (Penyewa dan Penyedia Jasa)

Syarat pertama dari akad *ijārah* yang harus dipenuhi adalah, kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*) menurut ulama Syafi'iyah harus baligh dan berakal.<sup>123</sup> Serta tidak ada paksaan dari orang lain yang artinya atas kehendak sendiri. Oleh karena itu akad yang dilakukan oleh anak kecil, atau orang gila itu tidak sah.<sup>124</sup>

Persyaratan ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ulama Hanafiyah, mereka mensyaratkan berakal dan mumayiz (7 Tahun) dan tidak disyaratkan baligh. Ulama Malikiyah hanya memberian syarat kepada para pelaku akad *ijārah* harus tamyiz maka dipandang sah apabila ada seizin walinya.

Praktik akad *ijārah* bukan semata-mata dilakukan tanpa mengikuti aturan, syarat dan rukun yang ada. Akad *ijārah* dilakukan berdasarkan rukun dan syarat adalah untuk melindungi kedua belah pihak sekaligus keabsahan dari akad *ijārah* itu sendiri. Terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan membuat para pihak yang berakad mendapatkan hak dan kewajiban

<sup>123</sup> Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 279

<sup>124</sup> Andri Soemitra, hlm.118.

yang seimbang. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat mengakibatkan akad menjadi sah dan sebaliknya jika ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi maka akad itu menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.

Wisnu Dwi Andika sebagai penyedia jasa atau yang biasa disebut dengan *talent* dan Rifki sebagai penyewa jasa dalam aplikasi Lita, keduanya sudah berumur 20-25 tahun. Bam sebagai penyedia jasa atau yang biasa disebut sebagai *talent* dan Rahmat sebagai penyewa jasa dalam aplikasi Lita sudah berumur 26-28 tahun. Migi sebagai penyedia jasa atau disebut dengan *talent* dan Bani sebagai penyewa jasa di aplikasi Lita, keduanya berbeda jauh umur. Dimana Migi sebagai *talent* berumur 19 tahun dan Bani berusia 11 Tahun.

Dengan demikian dari ketiga narasumber baik dari pihak penyewa jasa dan penyedia jasa ada salah satu dari ketiga itu yang masih dibawah umur, dimana kedua orang yang berakad lainnya sudah sesuai dengan syarat, namun narasumber ketiga dari pihak penyewa jasa masih dibawah umur dan belum baligh.

## 2. Analisis Berdasarkan Objek Akad *Ijārah*

Objek akad *ijārah* itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu akad *ijārah* berupa barang yang diambil manfaatnya dan akad *ijārah* berupa jasa pekerjaan. Syarat dari akad *ijārah* yang berupa barang itu harus diketahui dan yang sesuai dengan syariat, bisa dipindah atau diserahkan, milik pribadi bukan milik orang lain, serta manfaat dari barang itu dapat dirasakan oleh pihak penyewa.

Objek akad *ijārah* yang berupa jasa itu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat serikat. Objek akad *ijārah* jasa yang bersifat pribadi seperti

menyewa seorang pembantu rumah tangga, menyewa seseorang untuk melakukan pemasangan genteng rumah dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akad *ijārah* jasa yang bersifat serikat itu tujuannya untuk kepentingan orang banyak, seperti halnya buruh pabrik, pekerja bangunan, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara jasa tenaga kerja dengan pada jasa barang terletak pada akadnya. Pada jasa tenaga kerja disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan, sedangkan pada jasa akad barang, selain dari persyaratan yang sama, barang atau objek akad bisa diperlihatkan ketika akad berlangsung, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan.

Pada kasus ini yang menjadi objek akad *ijārah* adalah jasa tenaga kerja. Dimana akad *ijārah* ini ada dalam sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Lita, dimana terdapat '*ajir*' yang biasa disebut dengan sebutan *talent* atau *player*, dan terdapat *musta'jir* sebagai orang yang akan menyewa jasa, dan biasa disebut dengan *costumer*.

### 3. Analisis Berdasarkan Ijab dan Qabul

Sighat adalah suatu cara tentang bagaimana suatu pernyataan pengikat diri antara *musta'jir* dengan '*ajir*' dilakukan. Menurut ulama Hanafiyah sighat ini merupakan rukun paling penting. Sighat ini terwujud dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama dari salah satu pihak mengenai isi perikatan yang diinginkan (*offering/tawaran*), sedangkan qabul adalah bentuk ucapan setuju untuk menerima atau menolak tawaran pihak pertama.

Akad *ijārah* tidak menjadi sah ketika terdapat ketidaksesuaian antara ijab dan qabul. Penyampaian ijab yang dilakukan pihak pertama haruslah jelas

maksud dan tujuannya, serta harus jelas pula jenis akad yang dikehendaki. Penyampaian maksud itu bisa berupa lisan, tulisan, atau ungkapan isyarat lainnya. Sama halnya dengan qabul dari pihak '*ajir*' harus jelas maksud dari penyampainya, apakah menerima atau menolak.

Dalam penelitian ini si *costumer* atau pelanggan melakukan ijab dengan cara melakukan pemilihan kepada *talent* yang dipilih, lalu kemudian si *costumer* itu melakukan *order* atau menghubungi terlebih dahulu *talent* yang telah dipilihnya. Cara menghubungi si *talent* tersebut adalah dengan fitur *live chat*, lalu menanyakan apakah *talent* tersebut sedang kosong dan bisa menerima order dari dia atau tidak.

Hal ini bisa disebut ijab dari pihak *musta'jir*, si *talent* atau yang menyediakan jasa ini bisa menjawab dengan cara membalas pesan si *costumer* melalui *live chat*, antara dia bisa langsung di order atau sedang penuh. Jawaban dari si *talent* ini bisa dikatakan juga sebagai sebuah qabul, yang dimana si *talent* tersebut bisa mengiyakan atau menolak permintaan layanan jasa dari si *costumer*.

#### 4. Analisis Berdasarkan Upah

Upah atau ganti dalam akad *ijārah* merupakan sesuatu hal yang penting, karena dengan jelas dan pastinya upah yang akan diterima akad *ijārah* akan semakin kuat. Karena si para pihak yang berakad sudah saling setuju dengan jumlah upah yang akan diterima. Upah ini diberikan oleh *musta'jir* kepada '*ajir*' sebagai ganti dari manfaat suatu benda yang menjadi objek akad *ijārah*-nya, atau juga sebagai ganti dari jasa yang telah

diberikan si *'ajir* kepada si *musta'jir*.

Dalam kasus ini, nilai sewa atau upah yang akan diterima oleh pihak *'ajir* dari setiap satu layanan jasa itu berbeda setiap *talent*-nya, perbedaan harga itu berdasarkan pada seberapa bagus *rating* mereka dalam melakukan layanan jasa. Seberapa bagus *rating* mereka itu didapatkan dari ulasan yang diberikan pelanggan nya kepada mereka setelah selesai melakukan jasa.

Adapun dalam aplikasi Lita, upah diberikan terlebih dahulu dengan cara membayar sejumlah koin kepada *talent* yang dipilih. Setelah selesai melakukan pembayaran barulah sih pelanggan bisa menikmati jasa yang dipilih, dalam kasus ini adalah jasa main bareng (*mabar*) dalam sebuah *game online*.

Menurut penuturan dari salah satu *talent* dalam aplikasi Lita, mereka bisa mengetahui apakah si *costumer* itu sudah membayar apa belum dengan adanya notif di akun mereka, jumlah koin yang mereka terima sama dengan jumlah koin yang di bayarkan oleh si *costumer*. Jumlah koin harganya sama dengan seperti jumlah kita *top up*.<sup>125</sup>

##### 5. Analisis Berdasarkan Batas Waktu

Batas waktu dalam dalam akad *ijārah* harus ditentukan dengan jelas. Durasi ini berupa satuan waktu, seperti tahun, bulan, atau bisa juga berdasarkan penyelesaian suatu pekerjaan tertentu. Mengenai batasan waktu ini beberapa ulama ada yang berbeda pendapat. Adapun ulama yang

---

<sup>125</sup> Awan, (Penyedia jasa dalam aplikasi Lita), wawancara pada Rabu, 16 April 2025. Pukul 19.40 WIB.

berbeda pendapat satu sama lain adalah Hanafiyah (ulama mazhab Hanafi), Hanabilah (ulama mazhab Hambali) mengatakan bahwa akad *ijārah* itu harus ditentukan dan disepakati batas waktunya.

Pendapat yang berbeda kemudian dikemukakan oleh kalangan ulama mazhab Syafi'i, yang mengatakan bahwa akad *ijārah* itu tidak boleh dibatasi oleh waktu, jika akad *ijārah* itu dibatasi oleh waktu batas pengerjaannya, maka akad tersebut menjadi batal.<sup>126</sup> Adapun dalam kasus ini, bahwa penentuan batas waktu akad *ijārah* yang ada dalam aplikasi Lita itu berbeda setiap layanan jasanya. Dimana layanan jasa pada main bareng dalam *game online* itu berdasarkan selesainya pertandingan. Sedangkan dalam jasa lain seperti “teman curhat” itu batas waktunya per satu kali order adalah tiga puluh menit (30 menit).

Berdasarkan batasan waktu yang telah ditentukan oleh aplikasi Lita dalam setiap layanan jasanya menjadikan tolak ukur bagi setiap pengguna yang akan menggunakan jasa yang ada dalam aplikasi tersebut. Menariknya adalah batasan waktu disini bisa selesai dengan cepat atau lebih lama dari batas waktu yang ditentukan, maksudnya adalah jika layanan jasa yang dipilih adalah main bareng dalam sebuah game, maka pertandingannya itu tidak bisa ditebak dan diperkirakan. Hal ini juga sama berlaku pada jasa lainnya, seperti jasa “teman curhat” yang dimana, jasa ini bisa berakhir dengan cepat atau lebih lama tergantung dari para pihak yang berakadnya

---

<sup>126</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Terj. Jilid 5, hlm. 391.

Berdasarkan analisis diatas, bisa dikatakan bahwa akad *ijārah* yang terjadi dalam aplikasi Lita ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dimana kekuatan hukum ini ada dari ketentuan dan syarat yang telah disetujui para pihak ketika melakukan akad *ijārah*, sehingga para pihak yang didalamnya itu sudah terikat satu sama lain.

Kegiatan sewa jasa dalam aplikasi Lita di Desa Kebumen, Kecamatan Baturaden ini termasuk kedalam salah satu jenis *ijārah* jasa atau pekerjaan, yang dalam agama Islam biasa disebut dengan *ijārah 'Amal*. Hal ini dikarenakan objek sewa menyewanya adalah jasa dari seseorang, atau tenaga kerja dari orang lain. Dalam berlangsung nya akad *ijārah*, para pihak yang terlibat itu harus memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dibawah ini adalah beberapa hak dan kewajiban para pihak yang berakad:

a. Pihak Yang Memberikan Sewa (*'Ajir*)

Pihak *'ajir* wajib melakukan jasanya sesuai dengan apa yang dipesan oleh pihak pengguna. Pihak *'ajir* juga wajib melakukan *refund* atau ganti rugi atas jasa yang cacat, ganti rugi tersebut bisa berupa bermain bareng lagi dengan si pengguna sampai pertandingan yang dimainkan itu menang. Dan hak dari pihak *'ajir* adalah mendapat bayaran. Pada kasus ini pembayaran diberikan di awal.

b. Pihak Yang Menyewa Jasa (*Musta'jir*)

Pihak yang menyewa berhak mendapatkan layanan jasa yang dia pilih dan gunakan. Pihak penyewa juga berhak mendapatkan refund

atau ganti rugi dari pihak 'ajir jika layanan jasa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan ketentuan awal. Kewajiban dari pihak penyewa adalah memberikan upah atau ganti dari jasa yang dia terima.

Melihat dari beberapa point analisis telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa si musta'jir dan 'ajir memiliki perbedaan usia, tepatnya pada narasumber yang ketiga dimana narasumber ketiga masih di bawah umur atau belum baligh. Meskipun begitu akad ijarah-nya tetap dilakukan karena kedua belah pihak tidak mengetahui apa itu akad ijarah dan apa saja rukun dan syarat yang ada dalam akad ijarah. Aplikasi Lita sendiri kemudian tidak memberi penekanan dalam batas umur bagi para pengguna nya, dengan alasan bahwa aplikasi Lita tidak ditujukan hanya kepada orang-orang yang beragama Islam saja, melainkan kepada semua orang dengan agama yang berbeda.

Kasus ini akan berbeda jika yang menggunakan akad dalam aplikasi Lita ini ada seorang muslim. Akad ini jika dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, dapat dilihat dari sisi keabsahan hukumnya, penulis melihat ini dari sudut pandang mazhab Syafi'i, bisa dikatakan bahwa akad yang dilakukan itu tidak sah, karena setiap akad transaksi yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah menjadi tidak sah.

Meski terdapat beberapa perbedaan di kalangan ulama tentang batas umur ini, seperti halnya pendapat dari ulama mazhab seperti

Hanafiyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwa syarat untuk melakukan itu tidak harus baligh, namun anak yang mumayiz (yang bisa membedakan) dengan syarat boleh melakukan transaksi *ijārah* dengan adanya persetujuan dari orang tua atau walinya.<sup>127</sup>

Dari beberapa perbedaan pendapat tentang batas umur untuk melakukan akad *ijārah* penulis lebih condong ke arah pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, dengan alasan bahwa akad yang dilakukan anak yang belum baligh itu kecakapan bertindak secara sempurna, sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Analisis berdasarkan jenis akad *ijārah* dan ijab qabul yang terjadi dalam aplikasi Lita bisa dikatakan bahwa sudah sesuai dengan apa yang menjadi syarat dari akad *ijārah*, akad yang terjadi dalam aplikasi Lita merupakan akad jasa atau yang biasa disebut dengan *ijārah 'Amal*. Adapun untuk ijab dan qabul itu dilihat dari permintaan pihak *mustajir* melalui sistem *order* atau menghubungi penyedia jasa terlebih dahulu menggunakan fitur *live Chat*.

Dengan adanya permintaan ijab dari pihak *mustajir*, maka pihak *'ajir* melakukan qabul. Dimana qabul dari pihak *'ajir* adalah dengan cara mengkonfirmasi atau menyetujui orderan dari pihak *mustajir*. Upah dalam aplikasi Lita itu berbentuk koin, yang kemudian diberikan kepada pihak *'ajir* oleh pihak *mustajir* sebelum melakukan akad sewa,

---

<sup>127</sup> Abu Azam Al Hadi, hlm. 81

yang artinya bahwa akad *ijārah* dapat dilakukan setelah membayar terlebih dahulu, yang dimana ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi syarat-syaratnya.

Batas waktu dalam akad *ijārah* menurut beberapa pakar ulama harus ditentukan batas waktunya, adapun ulama mazhab Syafi'i tidak menekankan tentang waktu pembayaran upah, yang berarti upah di berikan di awal ataupun diakhir itu adalah sesuatu yang hal yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak, sehingga jika dilihat dari sisi ijab dan qabul bahwa akad yang dilakukan sudah sah.<sup>128</sup>

Analisis berdasarkan waktu yang ada pada aplikasi Lita, khususnya pada akad jasa main bareng sepertinya sudah sesuai dengan apa yang ulama mazhab Syafi'i sampaikan. Dimana dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa akad *ijārah* itu tidak dibatasi dengan syarat waktu, jika akad *ijārah* dibatasi dengan waktu maka akad itu batal.

Berdasarkan analisis dari semua poin di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad *ijārah* yang terjadi dalam aplikasi Lita belum memenuhi syarat dari akad *ijārah*, sehingga akad yang terjadi dalam aplikasi Lita khususnya dalam jasa main bareng belum memenuhi syarat untuk bisa dikatakan bahwa akad *ijārah*-nya menjadi sah.

---

<sup>128</sup> Musthafa Al-Bugha, *Fikih Manhaji: Kitab Lengkap Imam Syafi'i*. (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 171-180.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penyusunan dalam analisis hukum ekonomi syariah terhadap akad *ijārah* pada aplikasi Lita dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan sewa menyewa dalam aplikasi Lita diawali dengan pengguna melakukan *order* kepada *talent* yang dipilih, lalu kemudian *talent* menerima *order* tersebut. Setelah *order* tersebut diterima, pengguna dan *talent* melakukan proses jasa dalam sebuah *game online* (*Mobile Legend Bang Bang*), setelah game tersebut selesai maka proses jasa dalam aplikasi lita juga selesai. Proses sewa menyewa dalam aplikasi Lita ini diakhiri dengan si pengguna melakukan *review* kepada *talent* atas performa yang diberikan.
2. Dari perspektif akad *ijārah* praktik sewa menyewa dalam aplikasi Lita menjadi tidak sah, karena tidak adanya pembatasan usia atau umur. Pembatasan usia atau umur yang dimaksud di sini adalah usia baligh bagi seseorang untuk melakukan sebuah akad, yang dimana usia baligh ini mayoritas ulama fikih mengatakan bahwa usia baligh adalah 15 tahun bagi pria dan 15 tahun bagi wanita. Dalam hukum positif Indonesia usia seseorang bisa dikatakan baligh adalah di atas 19 tahun bagi pria dan wanita.

#### B. Saran

1. Bagi para pihak yang berakad, penyewa jasa yang masih belum mencapai usia baligh hendaklah jika ingin menggunakan jasa pada aplikasi Lita didampingi oleh orang tua atau walinya, sehingga akad yang dilakukan menjadi sah. Sama halnya untuk para penyedia jasa, mungkin bisa memberikan catatan pada *bio* profil mereka untuk mencantumkan keterangan jika para calon penyewa masih belum mencapai usia baligh harus didampingi oleh orang tuanya dalam proses menyewa jasanya.
2. Bagi aplikasi Lita sebagai penyedia ruang bagi para penyewa dan yang menyediakan jasa dalam *platform*-nya mungkin menambahkan fitur untuk memasukan umur dan tahun lahir bagi para pengguna ketika ingin mendaftar dalam aplikasi tersebut. Hal ini menjadi saran bagi pengembang aplikasi tersebut, meskipun aplikasi ini tidak ditujukan hanya untuk para pengguna dari pemeluk agama Islam, akan tetapi jumlah para pengguna yang beragama muslim dalam aplikasi Lita juga bisa dikatakan tidak sedikit
3. Bagi khalayak umum, khususnya para akademis di seluruh perguruan negeri atau swasta, praktik sewa menyewa dalam aplikasi Lita masih bisa dikembangkan dan menarik untuk dilanjutkan. Saya yakin bahwa para akademik lainnya mampu untuk mengembangkan tema yang teliti dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rufah dan Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abidah, Atik, *Fikih Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2006.
- Al-Albani, M Nasruddin. *Ringkasan Shahih Bukhori*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Alfianika, Ninit. *Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alimin, Muhammad. *Etika dan Perlindungan Islam*. Yogyakarta: BPF, 2004.
- Al-Jawy, Nawawy, Ka syifatus Saja, dalam al-maktabah asy-sya milah , al-is dar as\-\s\ani 2.08.website: <http://www.shamela.ws>., hlm. 8.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Asofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asqolani, Ibnu Hajar Al, *Fathul Ba'an, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori jilid 15*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 105-107.
- Azra, Azyumardi, dkk. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014..
- Habib, M. Sad'di Abu, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, dalam al-maktabah asy-sya milah , al-is dar as\-\s\ani 2.08.website: <http://www.shamela.ws>., juz 1, hlm. 42.

- Haroen, Nasrun, *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hayyie Al-Kattani, Abdul, Dkk, *Wahbah Az-Zuhaili Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* . Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Huda, Qamarul, *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jafri, Syafii. *Fikih Muamalah*. Pekan baru: Suska Press, 2008.
- Karim, Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Khoerudin, Hariman Surya Siregar dan Koko. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Khosyi'ah, Siah, *Fikih Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I, hlm. 18.
- Lathif, Azharuddin. *fikih Muamalat*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- M. Burhan Bungis. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Adhitama, 2011.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Indonesia Arab Terlengkap*.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Hamzah, 2010.
- Narbuko dan Abu Achmadi, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nurapri, Ashabul Kahfi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen" *Jurnal Iqtishaduna*. Vol. 2, no. 2, 2020.
- Rahman Ghazaly, Abdul, Dkk, *Fikh Muamalat* .Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasyid,Sulaiman, *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

- S, Juhaya. *Fikih Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Sa'id, Abdul Aziz. *Jual Beli*. Jakarta Timur: Qisthi Press, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid V terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina*. Jakarta: Republika, 2018.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Maarif, 1978.
- Saupi, M, "Kemaslahatan Dalam Usia Perkawinan" (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan), (Batang: Pengadilan Agama Grogot, 2024),
- Shiiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fikih Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soebekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 1995.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Suryana, *Metodelogi Penelitian*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).
- Syafei', Rachmat, *Penimbunan dan Monopoli Dagang dalam Kajian Fikih Islam*.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, BAB I Pasal I No. 26

Yogyakarta: Deepublish, 2018.

## **JURNAL**

- Khusurur, Misbah “Baligh (Kajian Hukum Fiqh dan Hukum Positif Indonesia)”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 6, No. 1, 2021, hlm. 73.
- Leoni Oktavia Maharani dan Hanafi, “ Penggunaan Media Sosial Aplikasi Lita Dalam Membentuk *Personal Branding* Sebagai Gamers Wanita”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022. hlm. 57.
- Nuraprini, Ashabul Kahfi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen”, *Jurnal Iqtishaduna* Volume 2 Nomor 2.

## **SKRIPSI**

- Damayanti, Via, “Sistem Akad Penentuan Komisi Dalam *Streamer Game Online Valorat* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Rahmah, Aulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Permainan dengan Menggunakan Kartu *Zone 2000* ( Studi di *Zone 2000 Mall Ramayana*, Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung)” *skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung).
- Savira, Novfanny Rizky, “Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Alat Fitnes (Studi Kasus di Griya Fitnes, Mensteseh Temabalang Kota Semarang),” *skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta).

## **INTERNET**

- <https://kumparan.com/how-to-teknologi/aplikasi-lita-terobosan-praktis-untuk-temukan-partner-mabar-1y1ZVjjqGtO/3> diakses pada tanggal 10 Januari 2025.
- <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funbit.android&hl=id&pli=1> dikases pada tanggal 10 Januari 2025.

## **WAWANCARA**

- Awan, (Penyedia jasa dalam aplikasi Lita), wawancara pada Rabu, 16 April 2025. Pukul 19.40 WIB.
- Bam, (Penyedia jasa / *Talent* di aplikasi Lita), wawancara pada Jum’at, 28 Februari 2025. Pukul 10.05 WIB.
- Bani (Pengguna Aplikasi Lita dan pengguna *game online*), wawancara pada Rabu, 6 November 2024. Pukul 08:10 WIB.
- Rahmat (Pengguna aplikasi Lita dan pengguna *game online*), wawancara

pada Jum'at, 13 Januari 2024. Pukul 11.25 WIB.

Rifki (Pengguna aplikasi Lita dan pengguna *game online*), wawancara pada Minggu, 5 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB.

Wisnu Dwi Andika, (Penyedia jasa / *Talent* dalam aplikasi Lita), wawancara pada Kamis, 27 Februari 2025. Pukul 20.16 WIB.





**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

**Nama** : Rifki (Penyewa Jasa)

**Umur** : 25 Tahun

**Hari, tanggal** : Minggu, 5 Januari 2025

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Rifki
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Penyewa di aplikasi Lita sekaligus pengguna game online
3	P	Kenal aplikasi Lita darimana?
	R	Dari channel youtube
4	P	Apakah anda tahu tentang akad <i>ijarah</i> , rukun dan syaratnya?
	R	Saya tidak tahu tentang akad <i>ijarah</i> , begitu pula dengan rukun dan syarat dari akun <i>ijarah</i> .
5	P	Lalu bagaimana cara anda menyewa jasa di aplikasi Lita?
	R	Saya cukup melakukan <i>top up</i> , lalu melakukan <i>order</i> jasa di aplikasi Lita, adapun jasa yang saya sewa di aplikasi Lita itu adalah jasa main bareng (Mabar).
6	P	Adakah ada perjanjian tertulis dengan yang menyewakan jasa?
	R	Tidak ada, jadi saya cukup menghubungi terlebih dahulu <i>talent</i> yang saya pilih, lalu kemudian saya menanyakan apakah dia sedang kosong dan bisa menerima <i>order</i> -an, jika mampu menerima orderan saya akan memberitahukan ID <i>game</i> milik saya, lalu berpindah ke aplikasi game dan bermain.
7	P	Apakah anda tahu berapa batas waktu yang anda miliki ketika bermain <i>game</i> dengan menggunakan jasa main bareng?
	R	Saya hanya mengetahui bahwa waktu dalam satu kali (1x) order saya bisa menggunakan jasanya hanya ketika game itu selesai.
8	P	Apa alasan anda menggunakan aplikasi Lita?
	R	Saya mencari teman mengobrol, sekaligus mencari teman baru, dan bermain game pun lebih semakin menyenangkan

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

**Nama** : Rahmat (Penyewa Jasa)

**Umur** : 28 Tahun

**Hari, tanggal** : Jum'at, 13 Januari 2025

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Rahmat
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Saya sebagai pengguna <i>game online</i> , dan juga orang yang menyewa jasa di aplikasi Lita.
3	P	Kenal aplikasi Lita darimana?
	R	Saya mengenal aplikasi Lita dari teman saya, lalu kemudian saya melihat review di konten youtube
4	P	Apakah anda tahu tentang akad <i>ijarah</i> , rukun dan syaratnya?
	R	Saya tidak tahu menahu tentang akad <i>ijarah</i> , dengan begitu saya juga tidak tahu dengan rukun dan syaratnya
5	P	Lalu bagaimana cara anda menyewa jasa di aplikasi Lita?
	R	Pertamanya saya melakukan pendaftaran, lalu kemudian melakukan sejumlah uang untuk <i>top up</i> , setelah melakukan <i>top up</i> saya memilih jasa yang akan saya sewa, jasa yang saya sewa itu adalah jasa teman main bareng (mabar), lalu saya melakukan pemilihan talent dan melakukan order untuk mulai bermain bersama
6	P	Adakah ada perjanjian tertulis dengan yang menyewakan jasa?
	R	Tidak ada perjanjian, hanya percakapan yang saya lakukan sebelum mulai bermain adalah mengirim id <i>game</i> saya kepada <i>talent</i> -nya
7	P	Apakah anda tahu berapa batas waktu yang anda miliki ketika bermain <i>game</i> dengan menggunakan jasa main bareng?
	R	Setahu saya gak ada batas waktu, hanya saja untuk sekali order itu untuk satu kali bermain
8	P	Apa alasan anda menggunakan aplikasi Lita?
	R	Saya menggunakan aplikasi Lita dengan tujuan untuk menaikan <i>rank</i> atau peringkat saya didalam game yang saya mainkan

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

**NAMA** : Bani (Penyewa Jasa)

**Umur** : 11 Tahun

**Hari, tanggal** : 6 November 2024

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Bani
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Saya yang menyewa jasa di aplikasi Lita
3	P	Kenal aplikasi Lita darimana?
	R	Saya mengenal aplikasi Lita dari konten youtube idola saya
4	P	Apakah anda tahu tentang akad <i>ijarah</i> , rukun dan syaratnya?
	R	Saya tidak tahu menahu tentang akad <i>ijarah</i> , dengan begitu saya juga tidak tahu dengan rukun dan syaratnya
5	P	Lalu bagaimana cara anda menyewa jasa di aplikasi Lita?
	R	Saya menyewa aplikasi Lita itu dengan cara mendaftar terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan <i>top up</i> , dengan nominal yang saya mau, lalu memilih jasa yang saya mau (jasa teman mabar), setelah memilih jasa saya melakukan pemilihan talent, lalu saya melakukan order.
6	P	Adakah ada perjanjian tertulis dengan yang menyewakan jasa?
	R	Saya tidak tahu, saya hanya memberikan id <i>game</i> saya sebelum memulai bermain
7	P	Apakah anda tahu berapa batas waktu yang anda miliki ketika bermain <i>game</i> dengan menggunakan jasa main bareng?
	R	Saya hanya mengetahui bahwa satu kali (1x) order saya hanya bisa melakukan satu kali bermain
8	P	Apa alasan anda menggunakan aplikasi Lita?
	R	Saya menggunakan aplikasi Lita dengan tujuan supaya saya lebih dekat dengan idola saya.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

**NAMA** : Wisnu Dwi Andika (*Talent*)

**Umur** : 20 Tahun

**Hari, tanggal** : Kamis, 27 Februari 2025

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Wisnu Dwi Andika
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Saya sebagai orang yang menjual jasa di aplikasi Lita
3	P	Sebutan untuk orang yang menjual jasanya di aplikasi Lita itu apa ?
	R	<i>Talent</i> atau <i>Player</i>
4	P	Apakah anda tahu tentang akad <i>ijarah</i> , rukun dan syaratnya?
	R	Saya tidak tahu menahu tentang akad <i>ijarah</i> , dengan begitu saya juga tidak tahu dengan rukun dan syaratnya
5	P	Pengalaman selama menjual jasa di aplikasi Lita
	R	Saya pernah mendapat pelanggan atau orang yang menyewa jasa saya di jasa teman mabar, dan kebetulan pelanggannya itu berusia sekitar 12 atau 13 tahun, saya tahu itu karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku dari pihak aplikasi Lita ketika bermain bareng itu harus menyalakan mic, lalu disitu saya bertanya tentang umurnya kepada pelanggan saya
6	P	Adakah ada perjanjian tertulis dengan yang menyewakan jasa?
	R	Tidak ada, cukup membayar jumlah harga per jasanya, baru kemudian bisa melakukan main bareng
7	P	Apakah ada batas waktu untuk setiap jasa?
	R	Batas waktu untuk main bareng itu setiap selesai pertandingan maka itu adalah batas waktunya.

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

**Nama** : Bam (*Talent*)

**Umur** : 26 Tahun

**Hari, tanggal** : Jum'at, 28 Februari 2025

1	P	Siapakah nama lengkap saudara?
	R	Bam
2	P	Sebagai apa saudara ini?
	R	Saya sebagai orang yang menjual jasa di aplikasi Lita
3	P	Sebutan untuk orang yang menjual jasanya di aplikasi Lita itu apa ?
	R	<i>Talent</i> atau <i>Player</i>
4	P	Apakah anda tahu tentang akad <i>ijarah</i> , rukun dan syaratnya?
	R	Saya tidak tahu menahu tentang akad <i>ijarah</i> , dengan begitu saya juga tidak tahu dengan rukun dan syaratnya
5	P	Bagaimana sistem jaminan menang dalam aplikasi Lita?
	R	Jaminan menang itu sistemnya main sama player yang punya layanan pasti WIN dan jika match nya kalah itu wajib di refund / di ganti bintangnya, ganti bintang disini maksudnya adalah melakukan <i>rematch</i> atau bermain ulang
6	P	Berapa persen refund nya ?
	R	Seratus persen (100%)
7	P	Apa yang terjadi ketika talent atau player yang tidak mau refund?
	R	Jika ada player atau talent yang tidak mau <i>rematch</i> maka harus di laporkan <i>Costumer Service</i> (CS)

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

**NAMA** : Awan (*Talent*)

**Umur** : 23 Tahun

**Hari, tanggal** : Rabu, 16 April 2025

1	P	Siapa nama saudara?
	R	Panggil saja saya awan kak
2	P	Saudara diaplikasi lita berperan sebagai <i>talent</i> , betul?
	R	Ya, betul kak
3	P	Apakah saudara mengetahui apakah costumer sudah membayar untuk menggunakan jasa saudara atau belum?
	R	Bisa kak, karena notifnya masuk di akun ku
4	P	Apakah saudara mengetahui jumlah koin yang dibayarkan oleh costumer saudara?
	R	Iya saya bisa kak, karena jumlah koin yang masuk sama dengan jumlah koin yang di order oleh costumer
5	P	Apakah jumlah koin yang diterima itu sama dengan jumlah koin yang dibayarkan?
	R	Jumlah koin atau pendapatan yang saya terima itu terkena potongan dari aplikasi kak, potongan nya sebesar 20%

## LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN


Lokasi Penelitian



PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

**NARASUMBER DARI PIHAK YANG MENYEWA JASA**

Rifki



NARASUMBER DARI PIHAK PENYEWA JASA

RAHMAT



NARASUMBER DARI PIHAK PENYEWA JASA

BANI



## NARASUMBER DARI PIHAK PEMBERI JASA

Wisnu Dwi Andika



## NARASUMBER DARI PIHAK PEMBERI JASA

### BAM




## NARASUMBER DARI PIHAK PEMBERI JASA

### AWAN



## TAMPILAN MENU APLIKASI LITA



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tedi Ferdiansyah

Tempat Tanggal Lahir : Sukabumi, 03 Juli 1998

Alamat : Jalan Pramuka No. 64 Rt 04 Rw 04, Desa  
Kebumen Kecamatan Baturaden, Kabupaten  
banyumas

No HP : 081542408122

Email : [tediferdiansyah2@gmail.com](mailto:tediferdiansyah2@gmail.com) Riwayat

Pendidikan : SDN Citangkil  
: SMPN 2 Ciracap  
: SMA Veteran  
: UIN SAIZU Purwokerto



Purwokerto, 15 April 2025

Tedi Ferdiansyah